



P U T U S A N

No. 928 K/PID.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **CHANDRA KIPU** ;
Tempat lahir : Morotai ;
Umur / tanggal lahir : 45 tahun / 06 Juli 1966 ;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Pulau Una-una Gorontalo ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 07 April 2011 sampai dengan tanggal 26 April 2011 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2011 sampai dengan tanggal 05 Juni 2011 ;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juni 2011 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2011 ;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2011 ;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 17 September 2011 ;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2011 sampai dengan tanggal 16 November 2011 ;
- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 November 2011 sampai dengan tanggal 15 Januari 2012 ;
- 8 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Desember 2011 sampai dengan tanggal 25 Januari 2012 ;

Hal. 1 dari 81 hal. Put. No. 928 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Januari 2012 sampai dengan tanggal 25 Maret 2012 ;

10 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus tanggal 26 Maret 2012 No : 961 / 2012 / S.395.Tah.Sus / PP / 2012 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Maret 2012 ;

11 Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus tanggal 26 Maret 2012 No : 962 / 2012 / S.395.Tah.Sus / PP / 2012 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 Mei 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ternate karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa CHANDRA KIPU selaku Direktur CV. Rindang Utama secara bersama-sama dengan DR. Ir. Muhajir K Marsaoli, M.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang untuk selanjutnya disebut KPA dan Ir. Ikram A. Wahab, M.Si selaku penanggungjawab Kegiatan / Pejabat Pembuat Komitmen yang untuk selanjutnya disebut PPK (*yang penuntutannya dilakukan secara terpisah*) dan saksi Drs. Ilyas Salama selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dalam proyek pengembangan agribisnis berbasis rumput laut 50 (lima puluh) paket senilai Rp. 6.301.750.000,- (enam milyar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Cadangan Umum yang selanjutnya disebut dengan DCU Inpres No. 6 Tahun 2003 Tahun Anggaran (TA) 2007, pada Agustus 2007 sampai dengan Agustus 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 bertempat di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Propinsi Maluku Utara di Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 1 Kota Ternate Propinsi Maluku Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, ***sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.*** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Pada tahun 2007 Propinsi Maluku Utara mendapat alokasi DCU Program Pembiayaan Lain Inpres No. 6 Tahun 2003 yang ditempatkan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda Propinsi Maluku Utara dan dikelola oleh Sekretariat DCU Inpres No. 6 Tahun 2003. Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2007 No. 0229.0/069-03.0/-/2007 tanggal 20 Maret 2007, telah ditetapkan alokasi DCU tersebut sebesar Rp. 149.983.218.000,- (seratus empat puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan belas ribu rupiah), yang diantaranya terdapat alokasi kegiatan “Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut” sebesar Rp. 6.700.000.000,00 (enam milyar tujuh ratus juta rupiah). Selain itu dalam DIPA tersebut telah ditetapkan pula Kepala Bappeda Propinsi Maluku Utara DR. Ir. Muhajir K Marsaoli, M.Si sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA, Hadidjah Alhadar, SH selaku Bendahara Pengeluaran dan A.K. Djamal, BA selaku Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) ;

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut DR Ir. Muhajir K Marsaoli, M.Si selaku KPA menerbitkan Surat Keputusan yang selanjutnya disebut SK No. SK.188.4 / 01 / BAPP-PROV / 2007 tanggal 5 Januari 2007 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Dana Cadangan Umum Program Pembiayaan Lain-Lain Inpres 6/2003 Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2007, dalam Surat Keputusan tersebut telah ditetapkan pejabat sebagai berikut :

- 1 Ir. Ikram A. Wahab, M.Si. sebagai Pejabat Penanggungjawab Kegiatan / Pembuat Komitmen ;
- 2 A.K. Djamal, BA sebagai Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran ;
- 3 Hadidjah Alhadar, SH sebagai Bendahara Pengeluaran ;

Setelah itu DR Ir. Muhajir K Marsaoli, M.Si selaku KPA juga mengeluarkan SK panitia pengadaan barang / jasa yang diketuai oleh saksi Drs. Ilyas Salama dan saksi Muhammad Ikhwan selaku Sekretaris. Kemudian berdasarkan SK Panitia pengadaan barang / jasa tersebut, saksi Drs. Ilyas Salama menyusun Owner Estimate yang selanjutnya disebut OE atau Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disebut HPS untuk kegiatan “Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut”. Pada waktu saksi Drs. Ilyas Salama hendak menyusun OE, ia mengalami kesulitan karena tidak mempunyai referensi harga, lalu saksi Drs. Ilyas Salama menemui dan meminta

Hal. 3 dari 81 hal. Put. No. 928 K/Pid.Sus/2012



petunjuk kepada DR. Ir. Muhajir K Marsaoli, M.Si. tentang kesulitannya tersebut. Kemudian DR. Ir. Muhajir K Marsaoli, M.Si. memerintahkan saksi Drs. Ilyas Salama agar mengambil referensi harga kepada saksi Leonardo Phunisar yang masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Chandra Kipu, selain memerintahkan saksi Drs. Ilyas Salama mengambil referensi harga kepada saksi Leo Phunisar, DR. Ir. Muhajir K Marsaoli, M.Si. juga meminta saksi Drs. Ilyas Salama memasukkan item pekerjaan "Penelitian dan Pengembangan" dengan nilai Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan item pekerjaan "Biaya Hidup 3 Bulan" dengan nilai harga Rp. 412.500.000,00 (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan referensi harga dari saksi Leo Phunisar dan arahan dari DR. Ir. Muhajir K Marsaoli, M.Si tersebut, lalu saksi Drs. Ilyas Salama memerintahkan saksi Iksan, SE untuk mengetik OE dengan cara saksi Drs. Ilyas Salama membacakan atau mendiktekan uraian item pekerjaan dan harga satuannya sehingga OE yang dibuat oleh saksi Drs. Ilyas Salama dan Iksan totalnya berjumlah Rp. 6.599.500.000,00 (enam milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Adapun OE yang dibuat oleh saksi Drs. Ilyas Salama dan saksi Iksan, SE adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	23	4	5	6
I.	Pengembangan Agri Bisnis berbasis rumput laut			
A.	Pengadaan rumput laut			
a.	Rumput Laut			
1.	Rumput Laut	Kg	44.250,00	1.106.250,00
2.	Box	Bh	69.250,00	900.250,00
	Jumlah (a)			2.006.500,00
b.	Distribusi	Ls	1.200.000,00	1.200.000,00
	Jumlah (b)			1.200.000,00
	Jumlah A (a + b)			3.206.500,00
B.	Rakit			
a.	Pembuatan Rakit			
	Bahan			
1.	Pipa Paralon	Staf	253.500,00	1.014.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	”			
2.	Pipa Paralon	Staf	114.100,00	684.600,00
2	”			
3.	MB0	Kg	149.100,00	4.473.000,00
4.	R001n	Kg	148.000,00	4.440.000,00
5.	K150is Gayun	Cc	6.250,00	937.500,00
6.	K4as	Bh	14.400,00	57.600,00
3	”			
7.	Upah Kerja	Bh	8.200,00	49.200,00
1.	Pdkerja	Unit	2.785.000,00	2.785.000,00
Jumlah (a)				14.440.900,00
b.	Pembuatan Jangkar			
(4			
Bh)			
Bahan				
1.	B4si	Staf	430.430,00	430.430,00
19				
2.	K000u jangkar	Kg	51.680,00	826.880,00
3.	K000at las	Kg	57.350,00	28.675,00
4.	Sdmen	Sak	109.370,00	109.370,00
5.	P00025	m3	172.150,00	43.037,50
6.	K000kil	m3	286.975,00	91.832,00
7.	K000sing jangkar	Bh	286.975,00	286.975,00
Upah Kerja				
1.	T000kang las	Unit	2.590.000,00	2.590.000,00
2.	T000kang batu	Unit	620.000,00	620.000,00
Jumlah (b)				5.027.200,00
c.	Lain-lain			
Tali		Kg	56.800,00	113.600,00
5				
mm				

Hal. 5 dari 81 hal. Put. No. 928 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tali jangkar	Kg	56.200,00	4.439.800,00
	19 mm			
	Jepitan plastic	Bh	1.200,00	144.000,00
	Tali nilon	Ball	17.250,00	34.500,00
	/ rafia			
	Jumlah (c)			4.731.900,00
	Jumlah B (a + b + c)			24.200.000,00
I	23	4	5	6
C.	Katir			
a.	Pekerjaan persiapan			
1.	Membuat cetakan (mal)	Ls	4.050.000,00	4.050.000,00
	Jumlah (a)			4.050.000,00
b.	Pembuatan Kartir			
	Bahan			
1.	R337.5	Kg	100.975,00	34.079.062,50
2.	Talk	Sak	46.000,00	46.000,00
3.	M30 300	Kg	88.500,00	2.655.000,00
4.	M50 450	Kg	85.350,00	5.121.000,00
5.	R80 ring 600	Kg	79.800,00	6.384.000,00
6.	K750is	Cc	5.975,00	4.481.250,00
7.	C0151	Kg	344.325,00	516.487,50
8.	H2rocil	Kg	114.850,00	229.700,00
9.	P6man	Kg	115.525,00	577.625,00
10.	PVC Cair	Kg	51.650,00	51.650,00
11.	Mirror Glass	Kg	114.775,00	229.550,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

12.	Sten	Sak	109.375,00	164.062,50
13.	B2si 6	Staf	29.850,00	59.700,00
14.	B4si 4	Staf	22.900,00	22.900,00
15.	B4lok 5/5	Blm	14.500,00	58.000,00
16.	Tdipleks 6 mm Upah	Lbr	74.662,50	74.662,50
1.	Upah Kerja	Unit	5.738.500,00	5.738.500,00
Jumlah (b)				60.489.150,00
c.	Pemasangan mesin			
	Bahan			
1.	Mesin	Set	2.295.400,00	2.295.400,00
2.	Dudukan stir	Set	1.147.700,00	1.147.700,00
3.	A4 Mesin	Bh	286.925,00	286.925,00
4.	B4ling-baling	Bh	57.425,00	57.425,00
	Upah			
1.	Upah Kerja	Unit	1.725.000,00	1.725.000,00
Jumlah (c)				5.512.450,00
d.	Pek. Pagar (Stenlis)			
	Bahan			
1.	Pek. Pagar Stenlis	Unit	172.100,00	172.100,00
	Upah			
1.	Upah Kerja	Unit	860.775,00	860.775,00
Jumlah (d)				1.032.875,00
Jumlah C (a + b + c + d)				71.084.475,00

Hal. 7 dari 81 hal. Put. No. 928 K/Pid.Sus/2012



Jumlah I (Per paket)				94.490.975,00
Jumlah I (50 paket)				4.924.548.750,00
Jumlah I				4.924.548.750,00
II.	Penelitian dan Pengembangan	Paket	700.000.000,00	700.000.000,00
	P e n e l i t i a n d a n P e n g e m b a n			
Jumlah II				700.000.000,00
III.	Biaya Hidup 3	Bln	137.500.000,00	412.500.000,00
	3 bulan Biaya Hidup			
Jumlah III				412.500.000,00

Selanjutnya OE tersebut ditandatangani oleh saksi Drs. Ilyas Salama selaku Ketua Panitia Pengadaan, serta disetujui dan ditandatangani oleh Ir. Ikram A Wahab, M.Si. selaku PPK tertanggal Agustus 2007 ;

Setelah OE tersebut disetujui dan ditandatangani Ir. Ikram A Wahab, M.Si, kemudian dilakukan pelelangan yang diikuti oleh 7 (tujuh) perusahaan sebagai peserta lelang, salah satunya adalah CV. Rindang Utama yang Direktornya adalah Terdakwa Chandra Kipu dengan harga penawaran Rp. 6.301.750.000,00 (enam milyar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Harga penawaran dan RAB yang diajukan oleh Terdakwa Chandra Kipu dalam Proses pelelangan berdasarkan data rincian harga yang diperolehnya dari saksi Leonardo Phunisar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan PPK No. 162 / SPPBJ / DCU.INP 6-03 / MU / IX / 2007 tanggal 1 September 2007, Ir. Ikram A. Wahab, M.Si. menetapkan CV. Rindang Utama sebagai pemenang lelang. Setelah CV. Rindang Utama dinyatakan pemenang lelang, lalu Ir. Ikram A Wahab, M.Si selaku PPK dan Terdakwa Chandra Kipu selaku Direktur CV. Rindang Utama sebagai rekanan penyedia barang / jasa menandatangani Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) No. 162 / KTRK.P / DCU.INP 6-03 / MU / IX / 2007 tanggal 3 September 2007 untuk pekerjaan Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut volume 50 paket dilokasi Desa Koloray Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Halmahera Utara (sekarang Kabupaten Pulau Morotai) nilai kontrak Rp. 6.301.750.000,00 (enam milyar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :

No.	Uraian	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp.)
I.	Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut		
	250 Kg	12.000,00	3.000.000,00
1	Rumput Laut 1 unit	23.350.000,00	23.350.000,00
2	Rakit	68.000.000,00	68.000.000,00
3	Perahu		
	+		
	Mesin		
	Jumlah Per Paket		94.350.000,00
	Jumlah 50 Paket		4.717.500.000,00
	Jumlah I		4.717.500.000,00
II.	Penelitian dan Pengembangan	636.365,00	636.365.000,00
	Jumlah II		636.365.000,00
III.	Biaya Hidup 3 bulan	137.500,00	412.500.000,00
1	Biaya Hidup	0,00	
	Jumlah III		412.500.000,00

Dengan rincian harga-harga dari RAB tersebut, sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I.	Pengembangan Agri Bisnis berbasis rumput laut			

Hal. 9 dari 81 hal. Put. No. 928 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.	Pengadaan rumput laut			
a.	Rumput Laut			
1.	Rumput Laut	Kg	3.960,00	990.000,00
2.	Cob Box	Bh	66.000,00	858.000,00
	Jumlah (a)			1.848.000,00
b.	Distribusi	Ls	1.152.000,00	1.152.000,00
	Jumlah (b)			1.152.000,00
	Jumlah A (a + b)			3.000.000,00
B.	Rakit			
a.	Pembuatan Rakit			
	Bahan			
1.	Pipa Paralon	Staf	243.000,00	972.000,00
4	"			
2.	Pipa Paralon	Staf	109.400,00	565.400,00
2	"			
3.	MBO	Kg	142.575,00	4.277.250,00
4.	R36in	Kg	141.000,00	4.230.000,00
5.	K160is	Cc	6.000,00	900.000,00
6.	G4yun	Bh	13.500,00	54.000,00
7.	K6as	Bh	7.800,00	46.800,00
3	"			
	Upah Kerja			
1.	Pdkerja	Unit	2.750.000,00	2.750.000,00
	Jumlah (a)			13.886.450,00
1	23	4	5	6
b.	Pembuatan Jangkar			
	(
4	"			
	Bh			
)			
	Bahan			
1.	B4si	Staf	412.000,00	412.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	19			
2.	Kayu jangkar	Kg	49.200,00	787.200,00
3.	Kawat las	Kg	55.000,00	27.500,00
4.	Sdmn	Sak	104.800,00	104.800,00
	Rp.			
	64.100,-			
5.	Paku	m3	165.000,00	41.250,00
	Rp.			
	167.800,-			
6.	Kor	m3	275.000,00	88.000,00
	Rp.			
	167.800,-			
7.	Kesing jangkar	Bh	275.000,00	275.000,00
	Upah Kerja			
1.	Tukang las	Unit	2.585.000,00	2.585.000,00
2.	Tukang batu	Unit	605.000,00	605.000,00
	Jumlah (b)			4.925.750,00
c.	Lain-lain			
	Tali	Kg	54.450,00	108.900,00
	5			
	mm			
	Tali jangkar	Kg	53.900,00	4.258.100,00
	19			
	mm			
	Jepitan plastic	Bh	1.150,00	138.000,00
	Tali nilon	Ball	16.400,00	32.800,00
	/			
	r			
	afia			
	Jumlah (c)			4.537.800,00
	Jumlah B (a + b + c)			23.350.000,00
C.	Katir			
a.	Pekerjaan persiapan			
1.	Membuat cetakan	Ls	3.850.000,00	3.850.000,00

Hal. 11 dari 81 hal. Put. No. 928 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	(mal)			
	Jumlah (a)			3.850.000,00
b.	Pembuatan Kartir			
	Bahan			
1.	R337.5	Kg	96.800,00	32.670.000,00
2.	Talk	Sak	44.000,00	44.000,00
3.	MB0 300	Kg	83.600,00	2.508.000,00
4.	M50 450	Kg	80.850,00	4.851.000,00
5.	R80ping 600	Kg	76.450,00	6.116.000,00
6.	K750is	Cc	5.720,00	4.290.000,00
7.	C0151	Kg	330.000,00	495.000,00
8.	H2rocil	Kg	110.000,00	220.000,00
9.	P6man	Kg	110.711,00	553.555,00
10.	PVC Cair	Kg	49.500,00	49.500,00
11.	M4ror Glass	Kg	110.000,00	220.000,00
12.	S4nben	Sak	104.830,00	157.245,00
13.	B2si 6	Staf	28.600,00	57.200,00
14.	B4si 4	Staf	22.000,00	22.000,00
15.	B4lok 5/5	Blm	13.750,00	55.000,00
16.	T4ipleks 6 mm	Lbr	71.500,00	71.500,00
	Upah			
1.	Upah Kerja	Unit	5.500.000,00	5.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah (b)				57.880.000,00
c.	Pemasangan mesin			
	Bahan			
1.	Mesin	Set	2.200.000,00	2.200.000,00
2.	Didukan stir	Set	1.100.000,00	1.100.000,00
3.	Ak Mesin	Bh	275.000,00	275.000,00
4.	Baling-baling	Bh	55.000,00	55.000,00
	Upah			
1.	Upah Kerja	Unit	1.650.000,00	1.650.000,00
Jumlah (c)				5.280.000,00
d.	Pek.			
	Pagar (Stenlis)			
	Bahan			
1.	Pek.	Unit	165.000,00	165.000,00
	Pagar Stenlis			
	Upah			
1.	Upah Kerja	Unit	825.000,-	825.000
Jumlah (d)				990.000
Jumlah C (a + b + c + d)				68.000.000,00
Jumlah I (Per paket)				94.350.000,00
Jumlah I (50 paket)				4.717.500.000,00
Jumlah I				4.717.500.000,00
I	23	4	5	6
II.	Penelitian dan Pengembangan	Paket	636.365.000,00	636.365.000,00
Jumlah II				636.365.000,00
III.	Baya Hidup 3 bulan	Bln	137.500.000,00	412.500.000,00
Jumlah III				412.500.000,00

Adapun spesifikasi teknis dalam kontrak, sebagai berikut :

A Rumput laut



- Jenis : Kualitas baik (merupakan hasil persilangan bibit-bibit rumput laut kualitas terbaik) ;

B Rakit : Kualitas baik ;

- Bahan : Pipa paralon 2 inci 6 staf ;
Pipa paralon 4 inci 4 staf ;
Dibungkus dengan fiber glass ;

- MAT 450/30 Kg ;
- Resin 30 Kg ;
- Katalis 150 cc ;
- Tali : Ukuran Ø 5 mili (kualitas baik) ;
- Jepitan Plastik : Kualitas baik ;
- Jangkar 4 mata 60 Kg : Kualitas baik ;
- Tali Jangkar : Ukuran Ø 19 mili (4 buah/rakit) ;
- Jaring Nilon Pengaman : Kualitas baik ;

Rumput Laut Ukuran : Ø 30 cm ;
Panjang 40 cm ;

C Perahu Katinting

- a Body : Fiber Glass ;
- Type : Katir A1 ;
 - Panjang : 7 meter ;
 - Lebar : 1 meter ;
 - Kapasitas : 1 ton ;
 - Kecepatan : 9 knot ;

- a Engine : In Board TL R – 180 diesel ;
- Type : Horizontal 4 – cycle ;
 - Cobustion System : Swirl Combustion Chamber ;
 - Max output (HP/RPM) : 8.5/2600 ;
 - Rated output (HR/RPM) : 8/2600 ;
 - As Plopeller : Stainless Steel 1,5 m x 2,5 mm ;
 - Stick As : Flexibles Joint ;
 - Koker : Kuningan 1” In/out ;



- Sarung As Plopeller/Koker : Stainless Steel 1,34” ;
- Baling-baling/Plopeller : Kuningan 16” / 10” x 1 ;
- Starting Method : Hand Cranking ;
- Net Weight : 70 Kg ;
- b Marine Gear Box : Advance ;
 - Type : 038 Mecanical Joint Cluth ;
 - Enginee Speed : 1000 – 2100 RPM ;
 - Ratio : 2.58 ;
 - Rate (HR/RPM) : 0.006 ;
 - Net Weight : 38 Kg ;
- c Kemudi / sterr
 - Steer : Stainless Steel ;
 - As Kemudi : Stainless Steel ;
 - Sarung As Kemudi/Koker : Stainless Steel ;
 - Daun Kemudi : Stainless Steel ;

Perbuatan DR. Ir. Muhajir K Marsaoli, M.Si selaku KPA yang memerintahkan Ketua Panitia Lelang saksi Drs. Ilyas Salama untuk meminta referensi harga dalam penyusunan OE kepada saksi Leo Phunisar, kemudian OE yang disusun oleh saksi Drs. Ilyas Salama tersebut disetujui dan ditandatangani oleh Ir. Ikram A Wahab selaku PPK merupakan perbuatan melawan hukum, karena tidak sesuai ketentuan Pasal 13 Keputusan Presiden yang selanjutnya disebut Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa “pengguna barang / jasa wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan” dan penjelasan Pasal 13 yang menyatakan bahwa : data yang digunakan sebagai dasar penyusunan HPS antara lain :

- a Harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan ;
- b Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- c Daftar biaya / tarif barang / jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal / pabrikan ;

Hal. 15 dari 81 hal. Put. No. 928 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d Biaya kontrak sebelumnya yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya, apabila terjadi perubahan biaya ;
 - e Daftar biaya standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang ;
- Juga tidak sesuai dengan Lampiran I Keppres No. 80 Tahun 2003 huruf E yang menyatakan bahwa : Perhitungan dan penyusunan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan :
- a Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan ;
 - b Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan / *engineer's estimate* (EE) ;
 - c Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS ;
 - d Harga kontrak / Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang / pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan ;
 - e Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan / instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan ;
 - f Harga / tarif barang / jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan / agen tunggal atau lembaga independen ;
 - g Daftar harga standar / tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang ;
 - h Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan ;
 - i HPS telah memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), biaya umum dan *keuntungan (overhead cost and profit)* yang wajar bagi *penyedia barang / jasa* ;
 - j HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan Pajak Penghasilan (PPh) penyedia barang / jasa ;

Selanjutnya perbuatan DR. Ir. Muhajir K Marsaoli, M.Si selaku KPA yang memerintahkan Ketua Panitia Lelang saksi Drs. Ilyas Salama untuk memasukan item pekerjaan jasa konsultasi berupa pekerjaan “Penelitian dan Pengembangan” dengan nilai secara global sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan disetujui oleh Ikram A Wahab tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 Lampiran I huruf E angka 4 yang menyatakan bahwa : penyusunan HPS untuk pekerjaan jasa konsultasi yaitu :



- a HPS dibuat pada saat akan melaksanakan pengadaan yang terdiri dari dua komponen pokok, yaitu : Biaya Personil (*Remuneration*), dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Reimbursable Cost*) yang meliputi antara lain biaya untuk sewa kantor, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan surat ijin, biaya komunikasi, tunjangan perumahan, dan lain-lain ;
- b Dalam penyusunan HPS, Biaya Langsung Non Personil tidak melebihi 40% dari total biaya, kecuali untuk jenis pekerjaan konsultasi yang bersifat khusus, seperti : pemetaan udara, survei lapangan, pengukuran, penyelidikan tanah dan lain-lain ;

Karena OE yang merupakan salah satu acuan dalam penilaian penawaran yang diajukan oleh peserta lelang, tidak mengacu pada ketentuan proses penyusunan OE sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 13 dan penjelasannya serta Lampiran I huruf E Keppres No. 80 Tahun 2003 sehingga terjadi penggelembungan harga dalam kontrak khususnya mengenai item “Pembuatan Rakit” dan item “Pembuatan Perahu Katir”, karena rincian harga satuan dalam OE maupun dalam kontrak jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga pasaran. Setelah dilakukan pengecekan perbandingan harga bahan-bahan fiberglass untuk perahu katir, rakit, upah kerja serta harga pasaran perahu motor dari 2 (dua) tempat usaha pembuatan perahu (galangan) di Ternate dan faktur invoice pembelian barang, didapatkan selisih harga yang diduga digelembungkan (di Mark Up) yaitu :

- a Bahan Resin dan Mat untuk pembuatan 1 (satu) unit rakit :

NO	BAHAN	HARGA KONTRAK <i>per satuan brg X kebutuhan total utk per unit</i> (Rp).	HARGA PASARAN <i>per satuan brg X kebutuhan total utk per unit dlm kontrak</i> (Rp).	SELISIH HARGA (Rp.)
1	Resin	141.000,00 X 30 kg = 4.230.000,00	32.500,00 X 30 kg = 975.000,00	3.255.000,00
2	Mat	142.575,00 X 30 kg = 4.277.250,00	21.000,00 X 30 kg = 630.000,00	3.647.250,00

Karena dalam kontrak dianggarkan untuk 50 unit rakit, maka terdapat selisih harga :

- Untuk bahan Resin sebesar Rp. 162.750.000,- (Rp. 3.255.000,- x 50) ;



- Untuk bahan Mat sebesar Rp. 182.362.500,- (Rp. 3.647.250,- x 50) ;

Sehingga total penggelembungan harga untuk pembuatan rakit dari bahan Resin dan Mat adalah Rp. 162.750.000,00 + Rp. 182.362.500,00 = Rp. 345.112.500,00 (tiga ratus empat puluh lima juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) ;

- b Bahan untuk pembuatan 1 (satu) unit perahu katir yang digelembungkan (Mark Up) :

NO	BAHAN	HARGA KONTRAK <i>per satuan brg X kebutuhan total utk per unit</i> Rp.	HARGA PASARAN <i>per satuan brg X kebutuhan total utk per unit dlm kontrak</i> Rp.	SELISIH HARGA Rp.
1	Resin	96.800,00 X 337,5 kg = 32.670.000,00	32.500,00 X 337,5 kg = 10.968.750,00	21.701.250,-
2	Mat 300	83.600,00 X 30 kg = 2.508.000,00	21.000,00 X 30 kg = 630.000,00	1.878.000,-
3	Mat 450	80.850,00 X 60 kg = 4.851.000,00	21.000,00 X 60 kg = 1.260.000,00	3.591.000,-
4	Roping	76.450,00 X 80 kg = 6.116.000,00	15.000,00 X 80 kg = 1.200.000,00	4.916.000,-
5	Herocil	110.000,00 X 2 kg = 220.000,00	100.000,00 X 2 kg = 200.000,00	20.000,-
6	Picman	110.711,00 X 5 kg = 553.555,00	100.000,00 X 5 kg = 500.000,00	53.555,-
7	Mirror glass	110.000,00 X 2 kg = 220.000,00	75.000,00 X 2 kg = 150.000,00	70.000,-
8	Upah kerja	5.500.000,00 X 1 unit = 5.500.000,00	3.500.000,00 X 1 unit = 3.500.000,00	2.000.000,-

Karena dalam kontrak dianggarkan untuk 50 unit perahu katir, maka penggelembungan harga bahan-bahan pembuatan perahu katir tersebut adalah :

- 1 Resin Rp. 21.701.250,00 X 50 = Rp. 1.085.062.500,- ;
- 2 Mat 300 Rp. 1.878.000,00 X 50 = Rp. 93.900.000,- ;
- 3 Mat 450 Rp. 3.591.000,00 X 50 = Rp. 179.550.000,- ;
- 4 Roping Rp. 4.916.000,00 X 50 = Rp. 245.800.000,- ;
- 5 Herocil Rp. 20.000,00 X 50 = Rp. 1.000.000,- ;
- 6 Picman Rp. 53.555,00 X 50 = Rp. 2.677.750,- ;
- 7 Mirorglass Rp. 70.000,00 X 50 = Rp. 3.500.000,- ;
- 8 upah kerja Rp. 2.000.000,00 X 50 = Rp. 100.000.000,- ;

Sehingga total penggelembungan harga bahan-bahan pembuatan perahu katir tersebut sebesar Rp. 1.708.090.250,00 (satu milyar tujuh ratus delapan juta sembilan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah), atau jika diperbandingkan



selisih harga untuk 1 (satu) unit perahu katir dalam kontrak yaitu Rp. 57.880.000,00 dengan harga 1 (satu) unit perahu katir dipasaran sebesar Rp. 17.000.000,00 per unit, maka terdapat penggelembungan harga sebesar Rp. 40.880.000,- (Rp. 57.880.000,- -Rp. 17.000.000,-). Karena dalam kontrak dianggarkan 50 unit perahu katir maka total penggelembungan harga sebesar Rp. 2.044.000.000,- (dua milyar empat puluh empat juta rupiah) ;

Disamping adanya penggelembungan harga (Mark Up) tersebut dalam pelaksanaan proyek dilapangan, Terdakwa Chandra Kipu juga tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak No. 162 / KTRK.P / DCU.INP 6-03 / MU / IX / 2007 tanggal 3 September 2007 yaitu :

- a Dalam kontrak, untuk pembuatan perahu katir dianggarkan biaya cetakan (mal) seharga Rp. 3.850.000,00 per buah x 50 paket = Rp. 192.500.000,00. Tetapi faktanya hanya ada 1 cetakan saja bukan 50 cetakan (mal), sehingga terdapat volume pekerjaan cetakan (mal) yang tidak dikerjakan sebagaimana mestinya sesuai dengan kontrak dengan nilai sebesar Rp. 188.650.000,- (Rp. 192.500.000,- - Rp. 3.850.000,-) ;
- b Dalam kontrak untuk item upah kerja pembuatan rakit dianggarkan sebesar Rp. 2.750.000,00 per unit x 50 unit (atau 50 paket) = Rp. 137.500.000,00. Pada kenyataannya Upah kerja pembuatan rakit yang dibayarkan hanya Rp. 500.000,00 per bulan kepada 25 orang selama 5 bulan atau Rp. 500.000,00 x 5 x 25 = Rp. 62.500.000,00. Sehingga terdapat upah kerja pembuatan rakit sesuai dengan kontrak sebesar Rp. 75.000.000,- (Rp. 137.500.000,00 – Rp. 62.500.000,00) ;
- c Terhadap item pekerjaan “Jaminan hidup 3 bulan” bahwa 25 orang yang ikut membuat rakit dan mengambil perahu katir di Ternate, mereka masing-masing mendapat biaya hidup berupa beras 20 kg, gula 3 kg dan kopi 4 bungkus selama 5 bulan. Sedangkan 25 orang lainnya yang tidak ikut membuat rakit dan mengambil perahu hanya mendapat biaya hidup berupa beras 20 kg satu kali saja. Waktu itu di Morotai harga beras Rp. 4.000,- per kg, gula Rp. 6.000,- per kg dan kopi Rp. 3.000,- per bungkus ;

Oleh karena itu total dana yang digunakan Terdakwa Chandra Kipu, sbb.:

No.	Jenis Barang	Jumlah Penerima	Terima	Jumlah Terima Per Bulan	Harga Satuan Rp.	Total Rp.
1	Beras	25 orang	5 kali	20 kg	4.000,00	10.000.000,00

Hal. 19 dari 81 hal. Put. No. 928 K/Pid.Sus/2012



2	Gula	25 orang	5 kali	3 kg	6.000,00	2.250.000,00
3	Kopi	25 orang	5 kali	4 bks	3.000,00	1.500.000,00
4	Beras	25 orang	1 kali	20 kg	4.000,00	2.000.000,00
Total						15.750.000,00

Jadi total dana yang digunakan untuk item “Jaminan hidup” tersebut hanya sebesar Rp. 15.750.000,00 sedangkan dalam Kontrak di anggarkan sebesar Rp. 412.500.000,00. Sehingga dana proyek yang tidak disalurkan dan tidak dibayarkan sebagaimana mestinya sesuai dengan kontrak adalah sebesar Rp. 412.500.000,00 – Rp. 15.750.000,00 = Rp. 396.750.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Selanjutnya untuk dana proyek dari item “Penelitian dan Pengembangan” sebesar Rp. 636.365.000,00 yang telah diterima Terdakwa Chandra Kipu, penggunaannya tidak didukung dengan dokumen-dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPj) maupun kwitansi bukti pembayaran sewa kantor, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan surat ijin, biaya komunikasi, tunjangan perumahan, dan lain-lain. Sehingga penggunaan uang proyek sebesar Rp. 636.365.000,00 (enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Chandra Kipu maupun Ir. Ikram A Wahab, M.Si. selaku Penanggungjawab Kegiatan atau PPK ;

Dalam melaksanakan pekerjaan yang berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) No. 162 / KTRK.P / DCU.INP 6-03 / MU / IX / 2007 tanggal 3 September 2007 pencairan dananya dilakukan dalam 2 (dua) tahap masing-masing 50%, Terdakwa tidak meminta pembayaran uang muka, tetapi langsung meminta pencairan dana proyek sebesar 50%. Untuk pencairan tahap I sebesar 50%, Terdakwa membuat laporan kemajuan pekerjaan 50% pada bulan Oktober 2007 dan disetujui oleh Ir. Ikram A Wahab, kemudian Ir. Ikram A Wahab membuat Surat Pernyataan Tanggung-jawab Belanja tanggal 31 Oktober 2007, atas dasar itulah kemudian saksi Hadidjah Alhadar membuat Surat Pernyataan Permintaan Pembayaran (SPP) langsung (Ls) No. 959/DCU/MU/LS/2007 tanggal 29 Oktober 2007, setelah itu diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00432 / DCU / INP / MU / LS / X / 2007 tanggal 31 Oktober 2007 selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 8189966G/062/110 tanggal 2 November 2007 senilai Rp. 2.611.762.443,- kemudian oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara (KPKN) dana senilai Rp. 2.611.762.443,- langsung ditransfer ke rekening CV. Rindang Utama No. 0086136066 di BNI Cabang Ternate ;

Pada bulan Desember 2007 dimana Tahun Anggaran 2007 sudah akan berakhir Terdakwa kembali meminta pembayaran dana proyek tahap II sebesar 100%. Walaupun pekerjaan proyek tidak selesai 100%, akan tetapi Terdakwa Chandra Kipu selaku rekanan pelaksana proyek membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan seolah-olah telah selesai 100%, pada bulan Desember 2007, hal ini diketahui dan disetujui oleh Ir. Ikram A Wahab, M.Si selaku PPK. Selain laporan kemajuan 100% yang fiktif, Terdakwa juga menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang seolah-olah telah selesai 100% No...../BA-PB/DCU-INP 6-03/MU/XII/2007 tanggal 5 Desember 2007 dan bersama-sama dengan Ir. Ikram A Wahab menandatangani Berita Acara Penyerahan barang seolah-olah barang sudah diserahkan terimakan 100 % Nomor :...../BA-BRG/DCU-INP 9-03/MU/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007, padahal belum ada serah terima barang. Kemudian dengan Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% yang fiktif tersebut, DR. Ir. Muhajir K Marsaoli, M.Si. selaku KPA dengan alasan untuk mengamankan dana agar tidak kembali ke pusat, memerintahkan saksi A.K. Djamal, BA selaku Pejabat Penerbit SPM dan saksi Hadidjah Alhadar, SH selaku Bendahara Pengeluaran agar memproses pencairan dana 100%, kemudian saksi Hadidjah Alhadar, SH selaku Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (Ls) No. 1362/DCU/MU/LS/2007 tanggal 6 Desember 2007, selanjutnya diterbitkan SP2D No. 525665H / 062 / 110 tanggal 19 Desember 2007 senilai Rp. 3.018.074.943,- setelah dana tersebut ditransfer dan masuk ke rekening CV. Rindang Utama, selanjutnya oleh Terdakwa Chandra Kipu dana tersebut diserahkan kepada saksi Hadidjah Alhadar, SH dengan menggunakan selebar cek. Setelah cek tersebut diuangkan selanjutnya dana tersebut dimasukkan ke rekening saksi Hadidjah Alhadar, SH selaku Bendahara Pengeluaran. Beberapa bulan kemudian saksi Hadidjah Alhadar, SH mentransfer kembali ke rekening Terdakwa Chandra Kipu sebanyak 5 kali transfer yang totalnya berjumlah sekitar Rp. 3.018.074.943,00 (tiga milyar delapan belas juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah), sesuai dengan tahap kemajuan pekerjaan dilapangan yang dianggap selesai pada Agustus 2008 ;

Hal. 21 dari 81 hal. Put. No. 928 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa Chandra Kipu, Ir. Ikram A Wahab dan DR. Ir. Muhajir K Marsaoli, M.Si. selaku KPA yang mencairkan dana 100% padahal pekerjaan tidak selesai 100% tersebut bertentangan dengan :

- 1 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 21 “Bahwa pembayaran atas beban APBN / APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima” ;
- 2 Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah Pasal 33 (2) Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak ;
- 3 Keppres 80 Tahun 2003 Pasal 36 (1) bahwa setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang / jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang / jasa untuk penyerahan pekerjaan ;

Akibat perbuatan Terdakwa Chandra Kipu bersama-sama dengan DR. Ir. Muhajir K Marsaoli, M.Si, Ir. Ikram A Wahab, M.Si. dan Drs. Ilyas Salama sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya Terdakwa Chandra Kipu sendiri sebesar Rp. 3.349.967.750,00 (tiga milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang diperolehnya dari item pekerjaan yang terdiri dari :

No.	Item Pekerjaan		
1	Perahu katir		
	1.1. Cetakan/mal	Rp.	188.650.000,00
	1.2. Bahan	Rp.	1.708.090.250,00
2	Rakit		
	2.1. Bahan	Rp.	345.112.500,00
	2.2. Upah kerja	Rp.	75.000.000,00
3	Jaminan hidup 3 bulan	Rp.	396.750.000,00
4	Penelitian dan Pengembangan	Rp.	636.365.000,00
	Total	Rp.	3.349.967.750,00

Yang digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya sendiri antara lain untuk membeli cengkeh dan coklat di Morotai, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 3.349.967.750,00 (tiga milyar tiga ratus empat puluh



sembilan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

**Perbuatan Terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2
ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan
diperbaharui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas
Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;**

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa CHANDRA KIPU selaku Direktur CV. Rindang Utama secara bersama-sama dengan DR. Ir. Muhajir K. Marsaoli, M.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang untuk selanjutnya disebut KPA dan Ir. Ikram A. Wahab, M.Si selaku Penanggungjawab Kegiatan / Pejabat Pembuat Komitmen yang untuk selanjutnya disebut PPK (*yang penuntutannya dilakukan secara terpisah*) dan saksi Drs. Ilyas Salama selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dalam proyek pengembangan agribisnis berbasis rumput laut 50 (lima puluh) paket senilai Rp. 6.301.750.000,- (enam milyar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Cadangan Umum yang selanjutnya disebut dengan DCU Inpres No. 6 Tahun 2003 Tahun Anggaran (TA) 2007, pada Agustus 2007 sampai dengan Agustus 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 bertempat di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Propinsi Maluku Utara di Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 1 Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, *sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada tahun 2007 Propinsi Maluku Utara mendapat alokasi DCU Program Pembiayaan Lain Inpres No. 6 Tahun 2003 yang ditempatkan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda Propinsi Maluku Utara dan dikelola oleh Sekretariat DCU Inpres No. 6 Tahun 2003. Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2007 No. 0229.0/069-03.0/-/2007 tanggal 20

Hal. 23 dari 81 hal. Put. No. 928 K/Pid.Sus/2012



Maret 2007, telah ditetapkan alokasi DCU tersebut sebesar Rp. 149.983.218.000,- (seratus empat puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan belas ribu rupiah), yang diantaranya terdapat alokasi kegiatan “Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut” sebesar Rp. 6.700.000.000,00 (enam milyar tujuh ratus juta rupiah). Selain itu dalam DIPA tersebut telah ditetapkan pula Kepala Bappeda Propinsi Maluku Utara DR. Ir. Muhajir K Marsaoli, M.Si sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA, Hadidjah Alhadar, SH selaku Bendahara Pengeluaran dan A.K. Djamal, BA selaku Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) ;

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut DR Ir. Muhajir K Marsaoli, M.Si selaku KPA menerbitkan Surat Keputusan yang selanjutnya disebut SK No. SK.188.4 / 01 / BAPP-PROV / 2007 tanggal 5 Januari 2007 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Dana Cadangan Umum Program Pembiayaan Lain-Lain Inpres 6/2003 Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2007, dalam Surat Keputusan tersebut telah ditetapkan pejabat sebagai berikut :

- 1 Ir. Ikram A. Wahab, M.Si. sebagai Pejabat Penanggungjawab Kegiatan / Pembuat Komitmen ;
- 2 A.K. Djamal, BA sebagai Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran ;
- 3 Hadidjah Alhadar, SH sebagai Bendahara Pengeluaran ;

Setelah itu DR Ir. Muhajir K Marsaoli, M.Si selaku KPA juga mengeluarkan SK panitia pengadaan barang / jasa yang diketuai oleh saksi Drs. Ilyas Salama dan saksi Muhammad Ikhwan selaku Sekretaris ;

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang R.I No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, KPA mempunyai wewenang :

- a Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih ;
- b Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan / perjanjian pengadaan barang / jasa ;
- c Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan ;
- d Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan ;
- e Memerintahkan pembayaran atas beban APBN / APBD ;



Sedangkan tugas pokok PPK berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang / jasa Pemerintah adalah :

- a Menyusun perencanaan pengadaan barang / jasa ;
- b Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat ;
- c Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan / pejabat pengadaan / unit layanan pengadaan ;
- d Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia / pejabat pengadaan / unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya ;
- e Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang / jasa sesuai ketentuan yang berlaku ;
- f Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian / kontrak dengan pihak penyedia barang / jasa ;
- g Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang / jasa kepada pimpinan instansinya ;
- h Mengendalikan pelaksanaan perjanjian / kontrak ;
- i Menyerahkan aset hasil pengadaan barang / jasa dan aset lainnya kepada Menteri / Panglima TNI / Kepala Polri / Pimpinan Lembaga / Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara / Pimpinan Kesekretariatan Komisi / Gubernur / Bupati / Walikota / Dewan Gubernur BI / Pemimpin BHMN / Direksi BUMN / BUMD dengan Berita Acara penyerahan ;
- j Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang / jasa dimulai ;

Dan berdasarkan Pasal 10 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang / jasa Pemerintah, Panitia pengadaan barang / jasa mempunyai tugas dan wewenang sbb :

- a Menyusun jadwal dan menetapkan pelaksanaan serta lokasi pengadaan ;
- b Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS) ;



- c Menyiapkan dokumen pengadaan ;
- d Mengumumkan pengadaan barang / jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan jika mungkin melalui media elektronik ;
- e Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi ;
- f Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk ;
- g Mengusulkan calon pemenang ;
- h Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang / jasa ;
- i Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang / jasa dimulai ;

Sedangkan Penyedia barang / jasa mempunyai kewajiban untuk melakukan semua item pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam kontrak dan berhak untuk meminta pembayaran terhadap hasil pekerjaan yang telah dikerjakannya ;

Kemudian berdasarkan SK Panitia pengadaan barang / jasa yang diterbitkan dan ditandatangani oleh DR. Ir. Muhajir K Marsaoli, M.Si selaku KPA, saksi Drs. Ilyas Salama menyusun Owner Estimate yang selanjutnya disebut OE atau Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disebut HPS untuk kegiatan “Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut”. Pada waktu saksi Drs. Ilyas Salama hendak menyusun OE, ia mengalami kesulitan karena tidak mempunyai referensi harga, lalu saksi Drs. Ilyas Salama menemui dan meminta petunjuk kepada DR. Ir. Muhajir K Marsaoli, M.Si. tentang kesulitannya tersebut. Kemudian DR. Ir. Muhajir K Marsaoli, M.Si. memerintahkan saksi Drs. Ilyas Salama agar mengambil referensi harga kepada saksi Leonardo Phunisar yang masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Chandra Kipu, selain memerintahkan saksi Drs. Ilyas Salama mengambil referensi harga kepada saksi Leo Phunisar, DR. Ir. Muhajir K Marsaoli, M.Si. juga meminta saksi Drs. Ilyas Salama memasukkan item pekerjaan “Penelitian dan Pengembangan” dengan nilai Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan item pekerjaan “Biaya Hidup 3 Bulan” dengan nilai harga Rp. 412.500.000,00 (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan referensi harga dari saksi Leo Phunisar dan arahan dari DR. Ir. Muhajir K Marsaoli, M.Si tersebut, lalu saksi Drs. Ilyas Salama memerintahkan saksi Iksan, SE untuk mengetik OE dengan cara saksi Drs. Ilyas Salama membacakan atau mendiktekan uraian item pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harga satuannya sehingga OE yang dibuat oleh saksi Drs. Ilyas Salama dan Iksan totalnya berjumlah Rp. 6.599.500.000,00 (enam milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Adapun OE yang dibuat oleh saksi Drs. Ilyas Salama dan saksi Iksan, SE adalah sebagai berikut :

No.	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I.	23	4	5	6
I.	Pengembangan Agri Bisnis berbasis rumput laut			
A.	Pengadaan rumput laut			
a.	Rumput Laut			
1.	Rumput Laut	Kg	44.250,00	1.106.250,00
2.	CBB Box	Bh	69.250,00	900.250,00
	Jumlah (a)			2.006.500,00
b.	Distribusi	Ls	1.200.000,00	1.200.000,00
	Jumlah (b)			1.200.000,00
	Jumlah A (a + b)			3.206.500,00
B.	Rakit			
a.	Pembuatan Rakit			
	Bahan			
1.	Pipa Paralon 4 "	Staf	253.500,00	1.014.000,00
2.	Pipa Paralon 2 "	Staf	114.100,00	684.600,00
3.	MB0	Kg	149.100,00	4.473.000,00
4.	R35in	Kg	148.000,00	4.440.000,00
5.	K450is Gayun	Cc	6.250,00	937.500,00
6.	K4as 3 "	Bh	14.400,00	57.600,00
7.	Upah Kerja	Bh	8.200,00	49.200,00
1.	Pdkerja	Unit	2.785.000,00	2.785.000,00
	Jumlah (a)			14.440.900,00

Hal. 27 dari 81 hal. Put. No. 928 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

b.	Pembuatan Jangkar (4 Bh) Bahan			
1.	Besi	Staf	430.430,00	430.430,00
19				
2.	Kuku jangkar	Kg	51.680,00	826.880,00
3.	Kawat las	Kg	57.350,00	28.675,00
4.	Semen	Sak	109.370,00	109.370,00
5.	Pasir	m3	172.150,00	43.037,50
6.	Korokil	m3	286.975,00	91.832,00
7.	Kesing jangkar	Bh	286.975,00	286.975,00
	Upah Kerja			
1.	Tukang las	Unit	2.590.000,00	2.590.000,00
2.	Tukang batu	Unit	620.000,00	620.000,00
	Jumlah (b)			5.027.200,00
c.	Lain-lain			
	Tali	Kg	56.800,00	113.600,00
5				
	mm			
	Tali jangkar	Kg	56.200,00	4.439.800,00
19				
	mm			
	Jepitan plastic	Bh	1.200,00	144.000,00
	Tali nilon	Ball	17.250,00	34.500,00
	/			
	r			
	afia			
	Jumlah (c)			4.731.900,00
	Jumlah B (a + b + c)			24.200.000,00
C.	Katir			
a.	Pekerjaan persiapan			
1.	Membuat cetakan	Ls	4.050.000,00	4.050.000,00
(



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	mal)			
	Jumlah (a)			4.050.000,00
1	23	4	5	6
b.	Pembuatan Kartir			
	Bahan			
1.	R337.5	Kg	100.975,00	34.079.062,50
2.	Talk	Sak	46.000,00	46.000,00
3.	M30 300	Kg	88.500,00	2.655.000,00
4.	M30 450	Kg	85.350,00	5.121.000,00
5.	R80ing 600	Kg	79.800,00	6.384.000,00
6.	K250is	Cc	5.975,00	4.481.250,00
7.	C0151	Kg	344.325,00	516.487,50
8.	H2rocil	Kg	114.850,00	229.700,00
9.	P10man	Kg	115.525,00	577.625,00
10.	PVC Cair	Kg	51.650,00	51.650,00
11.	M1ror Glass	Kg	114.775,00	229.550,00
12.	Sdufen	Sak	109.375,00	164.062,50
13.	B2si 6	Staf	29.850,00	59.700,00
14.	B4si 4	Staf	22.900,00	22.900,00
15.	B4lok 5/5	Blm	14.500,00	58.000,00
16.	T1dipleks 6 mm	Lbr	74.662,50	74.662,50
	Upah			
1.	Upah Kerja	Unit	5.738.500,00	5.738.500,00

Hal. 29 dari 81 hal. Put. No. 928 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah (b)				60.489.150,00
c.	Pemasangan mesin			
	Bahan			
1.	Mesin	Set	2.295.400,00	2.295.400,00
2.	Dudukan stir	Set	1.147.700,00	1.147.700,00
3.	Ak Mesin	Bh	286.925,00	286.925,00
4.	Baling-baling	Bh	57.425,00	57.425,00
	Upah			
1.	Upah Kerja	Unit	1.725.000,00	1.725.000,00
Jumlah (c)				5.512.450,00
d.	Pek. Pagar (Stenlis)			
	Bahan			
1.	Pek. Pagar Stenlis	Unit	172.100,00	172.100,00
	Upah			
1.	Upah Kerja	Unit	860.775,00	860.775,00
Jumlah (d)				1.032.875,00
Jumlah C (a + b + c + d)				71.084.475,00
Jumlah I (Per paket)				94.490.975,00
Jumlah I (50 paket)				4.924.548.750,00
Jumlah I				4.924.548.750,00
II.	Penelitian dan Pengembangan	Paket	700.000.000,00	700.000.000,00



	n g e mbangan			
Jumlah II				700.000.000,00
III.	Biaya Hidup 3 3 bulan Biaya Hidup	Bln	137.500.000,00	412.500.000,00
Jumlah III				412.500.000,00

Selanjutnya OE tersebut ditandatangani oleh saksi Drs. Ilyas Salama selaku Ketua Panitia Pengadaan, serta disetujui dan ditandatangani oleh Ir. Ikram A Wahab, M.Si. selaku PPK tertanggal Agustus 2007 ;

Setelah OE tersebut disetujui dan ditandatangani Ir. Ikram A Wahab, M.Si, kemudian dilakukan pelelangan yang diikuti oleh 7 (tujuh) perusahaan sebagai peserta lelang, salah satunya adalah CV. Rindang Utama yang Direkturnya adalah Terdakwa Chandra Kipu dengan harga penawaran Rp. 6.301.750.000,00 (enam milyar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Harga penawaran dan RAB yang diajukan oleh Terdakwa Chandra Kipu dalam Proses pelelangan berdasarkan data rincian harga yang diperolehnya dari saksi Leonardo Phunisar. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan PPK No. 162 / SPPBJ / DCU.INP 6-03 / MU / IX / 2007 tanggal 1 September 2007, Ir. Ikram A. Wahab, M.Si. menetapkan CV. Rindang Utama sebagai pemenang lelang. Setelah CV. Rindang Utama dinyatakan pemenang lelang, lalu Ir. Ikram A Wahab, M.Si selaku PPK dan Terdakwa Chandra Kipu selaku Direktur CV. Rindang Utama sebagai rekanan penyedia barang / jasa menandatangani Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) No. 162 / KTRK.P / DCU.INP 6-03 / MU / IX / 2007 tanggal 3 September 2007 untuk pekerjaan Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut volume 50 paket dilokasi Desa Koloray Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Halmahera Utara (sekarang Kabupaten Pulau Morotai) nilai kontrak Rp. 6.301.750.000,00 (enam milyar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :

No.	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp.)

Hal. 31 dari 81 hal. Put. No. 928 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.	Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut	250 Kg	12.000,00	3.000.000,00
1		1 unit	23.350.000	23.350.000,00
2	Rumput Laut	1 unit	,00	68.000.000,00
3	Rakit		68.000.000	
	Perahu		,00	
	+			
	Mesin			
	Jumlah Per Paket			94.350.000,00
	Jumlah 50 Paket			4.717.500.000,00
	Jumlah I			4.717.500.000,00
II.	Penelitian dan Pengembangan		636.365.000	636.365.000,00
	Penelitian dan Pengembangan		0,00	
	Jumlah II			636.365.000,00
III.	Biaya Hidup	3 bulan	137.500.000	412.500.000,00
1	Biaya Hidup		0,00	
	Jumlah III			412.500.000,00

Dengan rincian harga-harga dari RAB tersebut, sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I.	23	4	5	6
I.	Pengembangan Agri Bisnis berbasis rumput laut			
A.	Pengadaan rumput laut			
a.	Rumput Laut			
1.	Rumput Laut	Kg	3.960,00	990.000,00
2.	COR Box	Bh	66.000,00	858.000,00
	Jumlah (a)			1.848.000,00
b.	Distribusi	Ls	1.152.000,00	1.152.000,00
	Jumlah (b)			1.152.000,00
	Jumlah A (a + b)			3.000.000,00
B.	Rakit			
a.	Pembuatan Rakit			
	Bahan			
1.	Pipa Paralon	Staf	243.000,00	972.000,00
4	"			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Pipa Paralon	Staf	109.400,00	565.400,00
2.	"			
3.	MBO	Kg	142.575,00	4.277.250,00
4.	R361n	Kg	141.000,00	4.230.000,00
5.	K450is	Cc	6.000,00	900.000,00
6.	G4yun	Bh	13.500,00	54.000,00
7.	K6as	Bh	7.800,00	46.800,00
3.	"			
Upah Kerja				
1.	Pdkerja	Unit	2.750.000,00	2.750.000,00
Jumlah (a)				13.886.450,00
1	23	4	5	6
b.	Pembuatan Jangkar			
(
4				
Bh				
)				
Bahan				
1.	Besi	Staf	412.000,00	412.000,00
19				
2.	Kuku jangkar	Kg	49.200,00	787.200,00
3.	Kawat las	Kg	55.000,00	27.500,00
4.	Semen	Sak	104.800,00	104.800,00
Rp.				
64.100,-				
5.	P4525	m3	165.000,00	41.250,00
Rp.				
167.800,-				
6.	K0321	m3	275.000,00	88.000,00
Rp.				
167.800,-				
7.	Kesing jangkar	Bh	275.000,00	275.000,00

Hal. 33 dari 81 hal. Put. No. 928 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah Kerja				
1.	Tukang las	Unit	2.585.000,00	2.585.000,00
2.	Tukang batu	Unit	605.000,00	605.000,00
Jumlah (b)				4.925.750,00
c.	Lain-lain			
	Tali	Kg	54.450,00	108.900,00
	5 mm			
	Tali jangkar	Kg	53.900,00	4.258.100,00
	19 mm			
	Jepitan plastic	Bh	1.150,00	138.000,00
	Tali nilon	Ball	16.400,00	32.800,00
	/ rafia			
Jumlah (c)				4.537.800,00
Jumlah B (a + b + c)				23.350.000,00
C.	Katir			
a.	Pekerjaan persiapan			
1.	Membuat cetakan	Ls	3.850.000,00	3.850.000,00
	(mal)			
Jumlah (a)				3.850.000,00
b.	Pembuatan Kartir			
	Bahan			
1.	R337.5	Kg	96.800,00	32.670.000,00
2.	Talk	Sak	44.000,00	44.000,00
3.	M30 300	Kg	83.600,00	2.508.000,00
4.	M30 450	Kg	80.850,00	4.851.000,00
5.	R80ing 600	Kg	76.450,00	6.116.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Kaca	Cc	5.720,00	4.290.000,00
7.	Cat	Kg	330.000,00	495.000,00
8.	Herocil	Kg	110.000,00	220.000,00
9.	Pleuman	Kg	110.711,00	553.555,00
10.	PVC Cair	Kg	49.500,00	49.500,00
11.	Mirror Glass	Kg	110.000,00	220.000,00
12.	Sanden	Sak	104.830,00	157.245,00
13.	Besi	Staf	28.600,00	57.200,00
6				
14.	Besi	Staf	22.000,00	22.000,00
4				
15.	Balok	Blm	13.750,00	55.000,00
5/5				
16.	Tipleks	Lbr	71.500,00	71.500,00
6				
mm				
Upah				
1.	Upah Kerja	Unit	5.500.000,00	5.500.000,00
Jumlah (b)				57.880.000,00
c.	Pemasangan mesin			
	Bahan			
1.	Mesin	Set	2.200.000,00	2.200.000,00
2.	Dudukan stir	Set	1.100.000,00	1.100.000,00
3.	Ak Mesin	Bh	275.000,00	275.000,00
4.	Baling-baling	Bh	55.000,00	55.000,00
	Upah			
1.	Upah Kerja	Unit	1.650.000,00	1.650.000,00
Jumlah (c)				5.280.000,00
d.	Pek.			
	Pagar			
	(
	Stenlis			
)			

Hal. 35 dari 81 hal. Put. No. 928 K/Pid.Sus/2012



	Bahan			
I.	Pek. Pagar Stenlis	Unit	165.000,00	165.000,00
	Upah			
I.	Upah Kerja	Unit	825.000,-	825.000
Jumlah (d)				990.000
Jumlah C (a + b + c + d)				68.000.000,00
Jumlah I (Per paket)				94.350.000,00
Jumlah I (50 paket)				4.717.500.000,00
Jumlah I				4.717.500.000,00
I	23	4	5	6
II.	Penelitian dan Pengembangan	Paket	636.365.000,00	636.365.000,00
Jumlah II				636.365.000,00
III.	Biaya Hidup 3 bulan	Bln	137.500.000,00	412.500.000,00
Jumlah III				412.500.000,00

Adapun spesifikasi teknis dalam kontrak, sebagai berikut :

A Rumput laut

- Jenis : Kualitas baik (merupakan hasil persilangan bibit-bibit rumput laut kualitas terbaik) ;

B Rakit : Kualitas baik ;

- Bahan : Pipa paralon 2 inci 6 staf ;
Pipa paralon 4 inci 4 staf ;
Dibungkus dengan fiber glass ;

- MAT 450/30 Kg ;
- Resin 30 Kg ;
- Katalis 150 cc ;
- Tali : Ukuran Ø 5 mili (kualitas baik) ;
- Jepitan Plastik : Kualitas baik ;
- Jangkar 4 mata 60 Kg : Kualitas baik ;
- Tali Jangkar : Ukuran Ø 19 mili (4 buah/rakit) ;
- Jaring Nilon Pengaman : Kualitas baik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumput Laut

Ukuran : Ø 30 cm ;

Panjang 40 cm ;

C Perahu Katinting

a Body

: Fiber Glass ;

- Type : Katir A1 ;
- Panjang : 7 meter ;
- Lebar : 1 meter ;
- Kapasitas : 1 ton ;
- Kecepatan : 9 knot ;

a Engine

: In Board TL R – 180 diesel ;

- Type : Horizontal 4 – cycle ;
- Cobustion System : Swirl Combustion Chamber ;
- Max output (HP/RPM) : 8.5/2600 ;
- Rated output (HR/RPM) : 8/2600 ;
- As Plopeller : Stainless Steel 1,5 m x 2,5 mm ;
- Stick As : Flexibles Joint ;
- Koker : Kuningan 1” In/out ;
- Sarung As Plopeller/Koker : Stainless Steel 1,34” ;
- Baling-baling/Plopeller : Kuningan 16” / 10” x 1 ;
- Starting Method : Hand Cranking ;
- Net Weight : 70 Kg ;

b Marine Gear Box

: Advance ;

- Type : 038 Mecanical Joint Cluth ;
- Enginee Speed : 1000 – 2100 RPM ;
- Ratio : 2.58 ;
- Rate (HR/RPM) : 0.006 ;
- Net Weight : 38 Kg ;

c Kemudi / sterr

- Steer : Stainless Steel ;
- As Kemudi : Stainless Steel ;
- Sarung As Kemudi/Koker : Stainless Steel ;

Hal. 37 dari 81 hal. Put. No. 928 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Daun Kemudi : Stainless Steel ;

Perbuatan DR. Ir. Muhajir K Marsaoli, M.Si selaku KPA, Ir. Ikram A Wahab dan Drs. Ilyas Salama selaku Ketua Panitia Pengadaan barang / jasa yang mengetahui, menyusun dan mengesahkan OE yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan, karena :

1 Selaku KPA, DR. Ir. Muhajir K Marsaoli, M.Si sesuai dengan Pasal 18 UU R.I No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mempunyai tugas dan wewenang antara lain menguji kebenaran materiil surat-surat bukti mengenai hak penagih dan meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan / perjanjian pengadaan barang / jasa, sehingga DR. Ir. Muhajir K Marsaoli, M.Si selaku KPA tidak berwenang memerintahkan Ketua Panitia Lelang saksi Drs. Ilyas Salama untuk menyusun OE dengan meminta referensi harga kepada saksi Leonardo Phunisar, seharusnya dalam menyusun HPS menyarankan kepada Drs. Ilyas Salama untuk berpedoman pada ketentuan Pasal 13 Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa “pengguna barang / jasa wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan” dan penjelasan Pasal 13 yang menyatakan bahwa, data yang digunakan sebagai dasar penyusunan HPS antara lain :

- a Harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan ;
- b Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- c Daftar biaya / tarif barang / jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal / pabrikan ;
- d Biaya kontrak sebelumnya yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya, apabila terjadi perubahan biaya ;
- e Daftar biaya standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang ;

Dan Lampiran I Keppres No. 80 Tahun 2003 huruf E yang menyatakan bahwa : Perhitungan dan penyusunan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan :



- a Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan ;
- b Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan / *engineer's estimate* (EE) ;
- c Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS ;
- d Harga kontrak / Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang / pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan ;
- e Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan / instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan ;
- f Harga / tarif barang / jasa yang dikeluarkan oleh pabrik / agen tunggal atau lembaga independent ;
- g Daftar harga standar / tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang ;
- h Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan ;

Selain itu, DR. Ir. Muhajir K Marsaoli, M.Si. selaku KPA, tidak berwenang memerintahkan Ketua Panitia Lelang saksi Drs. Ilyas Salama untuk memasukkan item pekerjaan jasa konsultasi berupa pekerjaan “Penelitian dan Pengembangan” dengan nilai secara global sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), karena sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 Lampiran I huruf E angka 4 yang menyatakan bahwa : penyusunan HPS untuk pekerjaan jasa konsultasi yaitu :

- a HPS dibuat pada saat akan melaksanakan pengadaan yang terdiri dari dua komponen pokok, yaitu : Biaya Personil (*Remuneration*), dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Reimbursable Cost*) yang meliputi antara lain biaya untuk sewa kantor, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan surat ijin, biaya komunikasi, tunjangan perumahan, dan lain-lain ;
- b Dalam penyusunan HPS, Biaya Langsung Non Personil tidak melebihi 40% dari total biaya, kecuali untuk jenis pekerjaan konsultasi yang bersifat khusus, seperti : pemetaan udara, survei lapangan, pengukuran, penyelidikan tanah dan lain-lain ;

Dan tidak berwenang memerintahkan Ketua Panitia Lelang saksi Drs. Ilyas Salama untuk menggabungkan pekerjaan pengadaan barang dengan jasa konsultasi dalam bentuk 1 (satu) paket pengadaan, karena sesuai Pasal 22 ayat (1) Perpres No. 8 Tahun 2008 tentang perubahan ke empat Keppres 80

Hal. 39 dari 81 hal. Put. No. 928 K/Pid.Sus/2012



Tahun 2003, menyatakan antara lain *pemilihan penyedia jasa konsultasi pada prinsipnya harus dilakukan melalui seleksi umum*. Dan berdasarkan Lampiran I Keppres 80 Tahun 2003 Bab I huruf C angka 1 b point 1 menyatakan semua pengadaan jasa konsultasi pada prinsipnya dilakukan dengan seleksi umum ;

- 2 Selaku PPK, Ir. Ikram A Wahab, sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang / jasa Pemerintah, salah satu kewenangannya adalah menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan / pejabat pengadaan / unit layanan pengadaan, sehingga seharusnya selaku PPK, ia tidak menetapkan dan mengesahkan HPS atau OE yang disusun oleh ketua Panitia Pengadaan saksi Drs. Ilyas Salamah, karena HPS / OE tersebut disusun dengan hanya menggunakan Referensi dari saksi Leonardo Phunisar, seharusnya penyusunan HPS / OE tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 13 dan penjelasannya serta Lampiran I Keppres No. 80 Tahun 2003 huruf E. Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;

- 3 Selaku Ketua Panitia pengadaan barang / jasa, saksi Drs. Ilyas Salama sesuai dengan 10 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang salah satu tugas dan kewenangannya adalah menyusun dan menyiapkan HPS. Di dalam menyusun HPS / OE, tidak dibenarkan hanya berdasarkan referensi harga dari saksi Leonardo Phunisar saja, melainkan harus berpedoman pada ketentuan Pasal 13 dan penjelasannya serta Lampiran I Keppres No. 80 Tahun 2003 huruf E Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;

Karena OE yang merupakan salah satu acuan dalam penilaian penawaran yang diajukan oleh peserta lelang, tidak mengacu pada ketentuan proses penyusunan OE sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 13 dan penjelasannya serta Lampiran I huruf E Keppres No. 80 Tahun 2003 sehingga terjadi penggelembungan harga dalam kontrak khususnya mengenai item “Pembuatan Rakit” dan item “Pembuatan Perahu Katir”, karena rincian harga satuan dalam OE maupun dalam kontrak jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga pasaran. Setelah dilakukan



pengecekan perbandingan harga bahan-bahan fiberglass untuk perahu katir, rakit, upah kerja serta harga pasaran perahu motor dari 2 (dua) tempat usaha pembuatan perahu (galangan) di Ternate dan faktur invoice pembelian barang, didapatkan selisih harga yang diduga digelembungkan (di Mark Up) yaitu :

a Bahan Resin dan Mat untuk pembuatan 1 (satu) unit rakit :

NO	BAHAN	HARGA KONTRAK <i>per satuan brg X kebutuhan total utk per unit</i> (Rp).	HARGA PASARAN <i>per satuan brg X kebutuhan total utk per unit dlm kontrak</i> (Rp).	SELISIH HARGA (Rp.)
1	Resin	141.000,00 X 30 kg = 4.230.000,00	32.500,00 X 30 kg = 975.000,00	3.255.000,00
2	Mat	142.575,00 X 30 kg = 4.277.250,00	21.000,00 X 30 kg = 630.000,00	3.647.250,00

Karena dalam kontrak dianggarkan untuk 50 unit rakit, maka terdapat selisih harga :

- Untuk bahan Resin sebesar Rp. 162.750.000,- (Rp. 3.255.000,- x 50) ;
- Untuk bahan Mat sebesar Rp. 182.362.500,- (Rp. 3.647.250,- x 50) ;

Sehingga total penggelembungan harga untuk pembuatan rakit dari bahan Resin dan Mat adalah Rp. 162.750.000,00 + Rp. 182.362.500,00 = Rp. 345.112.500,00 (tiga ratus empat puluh lima juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) ;

b Bahan untuk pembuatan 1 (satu) unit perahu katir yang digelembungkan (Mark Up) :

NO	BAHAN	HARGA KONTRAK <i>per satuan brg X kebutuhan total utk per unit</i> Rp.	HARGA PASARAN <i>per satuan brg X kebutuhan total utk per unit dlm kontrak</i> Rp.	SELISIH HARGA Rp.
1	Resin	96.800,00 X 337,5 kg = 32.670.000,00	32.500,00 X 337,5 kg = 10.968.750,00	21.701.250,-
2	Mat 300	83.600,00 X 30 kg = 2.508.000,00	21.000,00 X 30 kg = 630.000,00	1.878.000,-
3	Mat 450	80.850,00 X 60 kg = 4.851.000,00	21.000,00 X 60 kg = 1.260.000,00	3.591.000,-
4	Roping	76.450,00 X 80 kg = 6.116.000,00	15.000,00 X 80 kg = 1.200.000,00	4.916.000,-
5	Herocil	110.000,00 X 2 kg = 220.000,00	100.000,00 X 2 kg = 200.000,00	20.000,-
6	Picman	110.711,00 X 5 kg = 553.555,00	100.000,00 X 5 kg = 500.000,00	53.555,-

Hal. 41 dari 81 hal. Put. No. 928 K/Pid.Sus/2012



7	Mirror glass	110.000,00 X 2 kg = 220.000,00	75.000,00 X 2 kg = 150.000,00	70.000,-
8	Upah kerja	5.500.000,00 X 1 unit = 5.500.000,00	3.500.000,00 X 1 unit = 3.500.000,00	2.000.000,-

Karena dalam kontrak dianggarkan untuk 50 unit perahu katir, maka penggelembungan harga bahan-bahan pembuatan perahu katir tersebut adalah :

- 1 Resin Rp. 21.701.250,00 X 50 = Rp. 1.085.062.500,- ;
- 2 Mat 300 Rp. 1.878.000,00 X 50 = Rp. 93.900.000,- ;
- 3 Mat 450 Rp. 3.591.000,00 X 50 = Rp. 179.550.000,- ;
- 4 Roping Rp. 4.916.000,00 X 50 = Rp. 245.800.000,- ;
- 5 Herocil Rp. 20.000,00 X 50 = Rp. 1.000.000,- ;
- 6 Picman Rp. 53.555,00 X 50 = Rp. 2.677.750,- ;
- 7 Mirorglass Rp. 70.000,00 X 50 = Rp. 3.500.000,- ;
- 8 upah kerja Rp. 2.000.000,00 X 50 = Rp. 100.000.000,- ;

Sehingga total penggelembungan harga bahan-bahan pembuatan perahu katir tersebut sebesar Rp. 1.708.090.250,00 (satu milyar tujuh ratus delapan juta sembilan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah), atau jika diperbandingkan selisih harga untuk 1 (satu) unit perahu katir dalam kontrak yaitu Rp. 57.880.000,00 dengan harga 1 (satu) unit perahu katir dipasaran sebesar Rp. 17.000.000,00 per unit, maka terdapat penggelembungan harga sebesar Rp. 40.880.000,- (Rp. 57.880.000,- -Rp. 17.000.000,-). Karena dalam kontrak dianggarkan 50 unit perahu katir maka total penggelembungan harga sebesar Rp. 2.044.000.000,- (dua milyar empat puluh empat juta rupiah) ;

Disamping adanya penggelembungan harga (Mark Up) tersebut dalam pelaksanaan proyek dilapangan, Terdakwa Chandra Kipu juga tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak No. 162 / KTRK.P / DCU.INP 6-03 / MU / IX / 2007 tanggal 3 September 2007 yaitu :

- a Dalam kontrak, untuk pembuatan perahu katir dianggarkan biaya cetakan (mal) seharga Rp. 3.850.000,00 per buah x 50 paket = Rp. 192.500.000,00. Tetapi faktanya hanya ada 1 cetakan saja bukan 50 cetakan (mal), sehingga terdapat volume pekerjaan cetakan (mal) yang tidak dikerjakan sebagaimana mestinya sesuai dengan kontrak dengan nilai sebesar Rp. 188.650.000,- (Rp. 192.500.000,- - Rp. 3.850.000,-) ;



- b Dalam kontrak untuk item upah kerja pembuatan rakit dianggarkan sebesar Rp. 2.750.000,00 per unit x 50 unit (atau 50 paket) = Rp. 137.500.000,00. Pada kenyataannya Upah kerja pembuatan rakit yang dibayarkan hanya Rp. 500.000,00 per bulan kepada 25 orang selama 5 bulan atau Rp. 500.000,00 x 5 x 25 = Rp. 62.500.000,00. Sehingga terdapat upah kerja pembuatan rakit sesuai dengan kontrak sebesar Rp. 75.000.000,- (Rp. 137.500.000,00 – Rp. 62.500.000,00) ;

No.	Jenis Barang	Jumlah Penerima	Terima	Jumlah Terima Per Bulan	Harga Satuan Rp.	Total Rp.
1	Beras	25 orang	5 kali	20 kg	4.000,00	10.000.000,00
2	Gula	25 orang	5 kali	3 kg	6.000,00	2.250.000,00
3	Kopi	25 orang	5 kali	4 bks	3.000,00	1.500.000,00
4	Beras	25 orang	1 kali	20 kg	4.000,00	2.000.000,00
Total						15.750.000,00

- c Terhadap item pekerjaan “Jaminan hidup 3 bulan” bahwa 25 orang yang ikut membuat rakit dan mengambil perahu katir di Ternate, mereka masing-masing mendapat biaya hidup berupa beras 20 kg, gula 3 kg dan kopi 4 bungkus selama 5 bulan. Sedangkan 25 orang lainnya yang tidak ikut membuat rakit dan mengambil perahu hanya mendapat biaya hidup berupa beras 20 kg satu kali saja. Waktu itu di Morotai harga beras Rp. 4.000,- per kg, gula Rp. 6.000,- per kg dan kopi Rp. 3.000,- per bungkus ; Oleh karena itu total dana yang digunakan Terdakwa Chandra Kipu, sbb.:

Jadi total dana yang digunakan untuk item “Jaminan hidup” tersebut hanya sebesar Rp. 15.750.000,00 sedangkan dalam Kontrak di anggarakan sebesar Rp. 412.500.000,00. Sehingga dana proyek yang tidak disalurkan dan tidak dibayarkan sebagaimana mestinya sesuai dengan kontrak adalah sebesar Rp. 412.500.000,00 – Rp. 15.750.000,00 = Rp. 396.750.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Selanjutnya untuk dana proyek dari item “Penelitian dan Pengembangan” sebesar Rp. 636.365.000,00 yang telah diterima Terdakwa Chandra Kipu, penggunaannya tidak didukung dengan dokumen-dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPj) maupun kwitansi bukti pembayaran sewa kantor, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan surat ijin, biaya



komunikasi, tunjangan perumahan, dan lain-lain. Sehingga penggunaan uang proyek sebesar Rp. 636.365.000,00 (enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) tidak dapat di pertanggungjawabkan oleh Terdakwa Chandra Kipu maupun Ir. Ikram A Wahab, M.Si. selaku Penanggungjawab Kegiatan atau PPK ;

Dalam melaksanakan pekerjaan yang berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) No. 162 / KTRK.P / DCU.INP 6-03 / MU / IX / 2007 tanggal 3 September 2007 pencairan dananya dilakukan dalam 2 (dua) tahap masing-masing 50%, Terdakwa tidak meminta pembayaran uang muka, tetapi langsung meminta pencairan dana proyek sebesar 50%. Untuk pencairan tahap I sebesar 50%, Terdakwa membuat laporan kemajuan pekerjaan 50% pada bulan Oktober 2007 dan disetujui oleh Ir. Ikram A Wahab, kemudian Ir. Ikram A Wahab membuat Surat Pernyataan Tanggung-jawab Belanja tanggal 31 Oktober 2007, atas dasar itulah kemudian saksi Hadidjah Alhadar membuat Surat Pernyataan Permintaan Pembayaran (SPP) langsung (Ls) No. 959/DCU/MU/LS/2007 tanggal 29 Oktober 2007, setelah itu diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00432 / DCU / INP / MU / LS / X / 2007 tanggal 31 Oktober 2007 selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 8189966G/062/110 tanggal 2 November 2007 senilai Rp. 2.611.762.443,- kemudian oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dana senilai Rp. 2.611.762.443,- langsung ditransfer ke rekening CV. Rindang Utama No. 0086136066 di BNI Cabang Ternate ;

Pada bulan Desember 2007 dimana Tahun Anggaran 2007 sudah akan berakhir Terdakwa kembali meminta pembayaran dana proyek tahap II sebesar 100%. Walaupun pekerjaan proyek tidak selesai 100%, karena :

- a Dalam kontrak, untuk pembuatan perahu katir dianggarkan biaya cetakan (mal) seharga Rp. 3.850.000,00 per buah x 50 paket = Rp. 192.500.000,00. Tetapi faktanya hanya ada 1 cetakan saja bukan 50 cetakan (mal), sehingga terdapat volume pekerjaan cetakan (mal) yang tidak dikerjakan sebagaimana mestinya sesuai dengan kontrak dengan nilai sebesar Rp. 188.650.000,- (Rp. 192.500.000,- - Rp. 3.850.000,-) ;
- b Dalam kontrak untuk item upah kerja pembuatan rakit dianggarkan sebesar Rp. 2.750.000,00 per unit x 50 unit (atau 50 paket) = Rp. 137.500.000,00. Pada kenyataannya Upah kerja pembuatan rakit yang dibayarkan hanya Rp. 500.000,00 per bulan kepada 25 orang selama 5



bulan atau $\text{Rp. } 500.000,00 \times 5 \times 25 = \text{Rp. } 62.500.000,00$. Sehingga terdapat upah kerja pembuatan rakit sesuai dengan kontrak sebesar $\text{Rp. } 75.000.000,- (\text{Rp. } 137.500.000,00 - \text{Rp. } 62.500.000,00)$;

- c Terhadap item pekerjaan “Jaminan hidup 3 bulan” bahwa 25 orang yang ikut membuat rakit dan mengambil perahu katir di Ternate, mereka masing-masing mendapat biaya hidup berupa beras 20 kg, gula 3 kg dan kopi 4 bungkus selama 5 bulan. Sedangkan 25 orang lainnya yang tidak ikut membuat rakit dan mengambil perahu hanya mendapat biaya hidup berupa beras 20 kg satu kali saja. Waktu itu di Morotai harga beras $\text{Rp. } 4.000,-$ per kg, gula $\text{Rp. } 6.000,-$ per kg dan kopi $\text{Rp. } 3.000,-$ per bungkus ;

Jadi total dana yang digunakan untuk item “Jaminan hidup” tersebut hanya sebesar $\text{Rp. } 15.750.000,00$ sedangkan dalam Kontrak dianggarkan sebesar $\text{Rp. } 412.500.000,00$. Sehingga dana proyek yang tidak disalurkan dan tidak dibayarkan sebagaimana mestinya sesuai dengan kontrak adalah sebesar $\text{Rp. } 412.500.000,00 - \text{Rp. } 15.750.000,00 = \text{Rp. } 396.750.000,00$ (tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- d Selanjutnya untuk dana proyek dari item “Penelitian dan Pengembangan” sebesar $\text{Rp. } 636.365.000,00$ yang telah diterima Terdakwa Chandra Kipu, penelitian hanya dilakukan oleh 2 (dua) orang di Desa Kolorai Morotai, penggunaannya tidak didukung dengan dokumen-dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPj.) maupun kwitansi bukti pembayaran sewa kantor, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan surat ijin, biaya komunikasi, tunjangan perumahan, dan lain-lain. Sehingga penggunaan uang proyek sebesar $\text{Rp. } 636.365.000,00$ (enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Chandra Kipu maupun Ir. Ikram A Wahab, M.Si. selaku Penanggungjawab Kegiatan atau PPK ;

Akan tetapi Terdakwa Chandra Kipu selaku penyedia barang / jasa proyek membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan seolah-olah telah selesai 100%, pada bulan Desember 2007, hal ini diketahui dan disetujui oleh Ir. Ikram A Wahab, M.Si selaku PPK. Selain laporan kemajuan 100% yang fiktif, Terdakwa juga menandatangani Berita



Acara Pemeriksaan Barang seolah-olah telah selesai 100% No...../BA-PB/DCU-INP 6-03/MU/XII/2007 tanggal 5 Desember 2007 dan bersama-sama dengan Ir. Ikram A Wahab menandatangani Berita Acara Penyerahan barang seolah-olah barang sudah diserahkan terimakan 100% Nomor :...../BA-BRG/DCU-INP 9-03/MU/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007, padahal belum ada serah terima barang. Kemudian dengan Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% yang fiktif tersebut, lalu DR. Ir. Muhajir K Marsaoli, M.Si. selaku KPA dengan alasan untuk mengamankan dana agar tidak kembali ke pusat, memerintahkan saksi A.K. Djamal, BA selaku Pejabat Penerbit SPM dan saksi Hadidjah Alhadar, SH selaku Bendahara Pengeluaran agar memproses pencairan dana 100%, kemudian saksi Hadidjah Alhadar, SH selaku Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (Ls) No. 1362 / DCU / MU / LS / 2007 tanggal 6 Desember 2007, selanjutnya diterbitkan SP2D No. 525665H / 062 / 110 tanggal 19 Desember 2007 senilai Rp. 3.018.074.943,-. Setelah dana tersebut ditransfer dan masuk ke rekening CV. Rindang Utama, selanjutnya oleh Terdakwa Chandra Kipu dana tersebut diserahkan kepada saksi Hadidjah Alhadar, SH dengan menggunakan selemba cek. Setelah cek tersebut diuangkan selanjutnya dana tersebut dimasukkan ke rekening saksi Hadidjah Alhadar, SH selaku Bendahara Pengeluaran. Beberapa bulan kemudian saksi Hadidjah Alhadar, SH mentransfer kembali ke rekening Terdakwa Chandra Kipu sebanyak 5 kali transfer yang totalnya berjumlah sekitar Rp. 3.018.074.943,00 (tiga milyar delapan belas juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah), sesuai dengan tahap kemajuan pekerjaan dilapangan yang dianggap selesai pada Agustus 2008 ;

Perbuatan Terdakwa Chandra Kipu, Ir. Ikram A Wahab dan DR. Ir. Muhajir K Marsaoli, M.Si. selaku KPA yang mencairkan dana 100% padahal pekerjaan tidak selesai 100 % adalah merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan karena :

1. Terdakwa Chandra Kipu yang kedudukannya selaku penyedia barang / jasa dan Direktur CV. Rindang Utama yang mempunyai hak untuk menerima pembayaran 100% sebagaimana kontrak No. 162 / KTRK.P / DCU.INP 6-03 / MU / IX / 2007 tanggal 3 September 2007, berwenang menandatangani Laporan kemajuan pekerjaan, Berita Acara



pemeriksaan barang, Berita Acara penyerahan barang, dan Berita Acara Pembayaran, seharusnya pada bulan Desember 2007, Terdakwa tidak menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan 100%, tidak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang 100%, tidak menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang 100%, tidak meminta pembayaran pekerjaan 100% dan tidak menandatangani Berita Acara Pembayaran 100%, sebab pada waktu Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pencairan dana 100% tersebut dibuat dan ditandatangani, kenyataannya pekerjaan tersebut tidak selesai 100%, yaitu :

- a Dalam kontrak, untuk pembuatan perahu katir dianggarkan biaya cetakan (mal) seharga Rp. 3.850.000,00 per buah x 50 paket = Rp. 192.500.000,00. Tetapi faktanya hanya ada 1 cetakan saja bukan 50 cetakan (mal), sehingga terdapat volume pekerjaan cetakan (mal) yang tidak dikerjakan sebagaimana mestinya sesuai dengan kontrak dengan nilai sebesar Rp. 188.650.000,- (Rp. 192.500.000,- - Rp. 3.850.000,-) ;
- b Dalam kontrak untuk item upah kerja pembuatan rakit dianggarkan sebesar Rp. 2.750.000,00 per unit x 50 unit (atau 50 paket) = Rp. 137.500.000,00. Pada kenyataannya Upah kerja pembuatan rakit yang dibayarkan hanya Rp. 500.000,00 per bulan kepada 25 orang selama 5 bulan atau Rp. 500.000,00 x 5 x 25 = Rp. 62.500.000,00. Sehingga terdapat upah kerja pembuatan rakit sesuai dengan kontrak sebesar Rp. 75.000.000,- (Rp. 137.500.000,00 – Rp. 62.500.000,00) ;
- c Terhadap item pekerjaan “Jaminan hidup 3 bulan” bahwa 25 orang yang ikut membuat rakit dan mengambil perahu katir di Ternate, mereka masing-masing mendapat biaya hidup berupa beras 20 kg, gula 3 kg dan kopi 4 bungkus selama 5 bulan. Sedangkan 25 orang lainnya yang tidak ikut membuat rakit dan mengambil perahu hanya mendapat biaya hidup berupa beras 20 kg satu kali saja. Waktu itu di Morotai harga beras Rp. 4.000,- per kg, gula Rp. 6.000,- per kg dan kopi Rp. 3.000,- per bungkus ;

Hal. 47 dari 81 hal. Put. No. 928 K/Pid.Sus/2012



Jadi total dana yang digunakan untuk item “Jaminan hidup” tersebut hanya sebesar Rp. 15.750.000,00 sedangkan dalam Kontrak di anggarkan sebesar Rp. 412.500.000,00. Sehingga dana proyek yang tidak disalurkan dan tidak dibayarkan sebagaimana mestinya sesuai dengan kontrak adalah sebesar Rp. 412.500.000,00 – Rp. 15.750.000,00 = Rp. 396.750.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

d Selanjutnya untuk dana proyek dari item “Penelitian dan Pengembangan” sebesar Rp. 636.365.000,00 yang telah diterima Terdakwa Chandra Kipu, penggunaannya tidak didukung dengan dokumen-dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPj.) maupun kwitansi bukti pembayaran sewa kantor, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan surat ijin, biaya komunikasi, tunjangan perumahan, dan lain-lain. Sehingga penggunaan uang proyek sebesar Rp. 636.365.000,00 (enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Chandra Kipu maupun Ir. Ikram A Wahab, M.Si. selaku Penanggungjawab Kegiatan atau PPK ;

sehingga tidak bisa mengajukan permintaan dana 100%, karena sesuai dengan Keppres 80 Tahun 2003 Pasal 36 (1) bahwa setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang / jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang / jasa untuk penyerahan pekerjaan. Dan berdasarkan Lampiran I Keppres 80 Tahun 2003 Bab II huruf D angka 4 h antara lain menyatakan :

- 1 Pada saat penyerahan barang harus dilakukan penelitian atas spesifikasi, mutu, kelengkapan, dan kondisi nyata (actual condition) dicocokkan dengan yang tertuang dalam surat pesanan purchase order dan / atau dokumen yang menyertai penyerahan barang ;
- 2 Hasil penelitian dituangkan dalam berita acara serah terima yang di tandatangani oleh penyedia barang dan pengguna barang ;
 - 2 DR. Ir. Muhajir K Marsaoli, M.Si. selaku KPA, sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang R.I No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, antara lain mempunyai wewenang :



- a Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih ;
- b Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan / perjanjian pengadaan barang / jasa ;
- c Memerintahkan pembayaran atas beban APBN / APBD ;

Seharusnya DR. Ir. Muhajir K Marsaoli, M.Si. selaku KPA meneliti kebenaran dokumen dan menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih yang berhubungan dengan kelengkapan pencairan dana 100%, yang diantaranya adalah Laporan Kemajuan Pekerjaan 100%, Berita Acara Pemeriksaan Barang 100%, dan Berita Acara Penyerahan Barang 100%. Dan seharusnya DR. Ir. Muhajir K Marsaoli, M.Si. tidak memerintahkan saksi A.K. Djamal, BA selaku Pejabat Penerbit SPM dan saksi Hadidjah Alhadar, SH selaku Bendahara Pengeluaran untuk memproses pencairan dana 100%, dengan alasan pengamanan dana agar tidak kembali ke Pusat atau hangus mengingat tahun anggaran 2007 akan berakhir, karena waktu itu pada kenyataannya pekerjaan tidak selesai 100% dikerjakan oleh Terdakwa Chandra Kipu sesuai kontrak No. 162 / KTRK.P / DCU.INP 6-03 / MU / IX / 2007 tanggal 3 September 2007, karena sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 21 “Bahwa pembayaran atas beban APBN / APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima” dan Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah Pasal 33 ayat (2) bahwa pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistim sertifikat bulanan atau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak ;

- 3 Ir. Ikram A Wahab, selaku PPK sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, antara lain mempunyai tugas dan wewenang melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang / jasa kepada pimpinan instansinya. Seharusnya ia tidak menyetujui pencairan dana proyek 100% dengan cara tidak menyetujui dan tidak menandatangani Laporan kemajuan pekerjaan 100%, Berita Acara pemeriksaan barang 100%,

Hal. 49 dari 81 hal. Put. No. 928 K/Pid.Sus/2012



Berita Acara penyerahan barang 100%, Berita Acara Pembayaran 100%, sebab pada waktu Laporan kemajuan pekerjaan 100% dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pencairan dana 100% dibuat, pada kenyataannya pekerjaan proyek tidak selesai 100% ;

Akibat perbuatan Terdakwa Chandra Kipu bersama-sama dengan Ir. Ikram A Wahab, M.Si. dan DR. Ir. Muhajir K Marsaoli, M.Si. dan Drs. Ilyas Salamah sebagaimana diuraikan di atas telah menguntungkan Terdakwa Chandra Kipu sendiri sebesar Rp. 3.349.967.750,00 (tiga milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang diperolehnya dari item pekerjaan yang terdiri dari :

No.	Item Pekerjaan		
1	Perahu katir		
	1.1. Cetakan/mal	Rp.	188.650.000,00
	1.2. Bahan	Rp.	1.708.090.250,00
2	Rakit		
	2.1. Bahan	Rp.	345.112.500,00
	2.2. Upah kerja	Rp.	75.000.000,00
3	Jaminan hidup 3 bulan	Rp.	396.750.000,00
4	Penelitian dan Pengembangan	Rp.	636.365.000,00
	Total	Rp.	3.349.967.750,00

yang dipergunakannya untuk kepentingan pribadinya sendiri antara lain untuk membeli cengkeh dan coklat di Morotai, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 3.349.967.750,00 (tiga milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa Chandra Kipu bersama-sama dengan DR. Ir. Muhajir K Marsaoli, M.Si., Ir. Ikram A Wahab, M.Si. dan Drs. Ilyas Salama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

LEBIH SUBSIDIAIR :



Bahwa ia Terdakwa CHANDRA KIPU selaku Direktur CV. Rindang Utama secara bersama-sama dengan DR. Ir. Muhajir K Marsaoli, M.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang untuk selanjutnya disebut KPA dan Ir. Ikram A. Wahab, M.Si selaku Penanggungjawab Kegiatan / Pejabat Pembuat Komitmen yang untuk selanjutnya disebut PPK (*yang penuntutannya dilakukan secara terpisah*) dalam proyek pengembangan agribisnis berbasis rumput laut 50 (lima puluh) paket senilai Rp. 6.301.750.000,- (enam milyar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Cadangan Umum yang selanjutnya disebut dengan DCU Inpres No. 6 Tahun 2003 Tahun Anggaran (TA) 2007, pada Agustus 2007 sampai dengan Agustus 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 bertempat di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Propinsi Maluku Utara di Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 1 Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, ***sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, sebagai pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi***, perbuatan tersebut dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada tahun 2007 Propinsi Maluku Utara mendapat alokasi DCU Program Pembiayaan Lain Inpres No. 6 Tahun 2003 yang ditempatkan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda Propinsi Maluku Utara dan dikelola oleh Sekretariat DCU Inpres No. 6 Tahun 2003. Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2007 No. 0229.0 / 069-03.0 / - / 2007 tanggal 20 Maret 2007, telah ditetapkan alokasi DCU tersebut sebesar Rp. 149.983.218.000,- (seratus empat puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan belas ribu rupiah), yang diantaranya terdapat alokasi kegiatan “Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut” sebesar Rp. 6.700.000.000,00 (enam milyar tujuh ratus juta rupiah). Selain itu dalam DIPA tersebut telah ditetapkan pula Kepala Bappeda Propinsi Maluku Utara DR. Ir. Muhajir K Marsaoli, M.Si sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA, Hadidjah Alhadar, SH selaku Bendahara Pengeluaran dan A.K. Djamal, BA selaku Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) ;

Hal. 51 dari 81 hal. Put. No. 928 K/Pid.Sus/2012



Untuk melaksanakan kegiatan tersebut saksi DR Ir. Muhajir K Marsaoli, M.Si. selaku KPA menerbitkan Surat Keputusan yang selanjutnya disebut SK No. SK.188.4 / 01 / BAPP-PROV / 2007 tanggal 5 Januari 2007 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Dana Cadangan Umum Program Pembiayaan Lain-Lain Inpres 6/2003 Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2007, dalam Surat Keputusan tersebut telah ditetapkan pejabat sebagai berikut :

- 1 Ir. Ikram A. Wahab, M.Si. sebagai Pejabat Penanggungjawab Kegiatan / Pembuat Komitmen ;
- 2 A.K. Djamal, BA sebagai Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran ;
- 3 Hadidjah Alhadar, SH sebagai Bendahara Pengeluaran ;

Setelah itu DR Ir. Muhajir K Marsaoli, M.Si selaku KPA juga mengeluarkan SK panitia pengadaan barang / jasa yang diketuai oleh saksi Drs. Ilyas Salama dan saksi Muhammad Ikhwan selaku Sekretaris. Kemudian Panitia pengadaan barang / jasa melakukan penyusunan HPS / OE yang disetujui dan ditandatangani Ir. Ikram A Wahab, M.Si selaku PPK ;

Selanjutnya dilakukan pelelangan yang diikuti oleh 7 (tujuh) perusahaan sebagai peserta lelang, salah satunya adalah CV. Rindang Utama yang Direktornya adalah Terdakwa Chandra Kipu dengan harga penawaran Rp. 6.301.750.000,00 (enam milyar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian berdasarkan Surat Keputusan PPK No. 162 / SPPBJ / DCU.INP 6-03 / MU / IX / 2007 tanggal 1 September 2007, Ir. Ikram A. Wahab, M.Si. menetapkan CV. Rindang Utama sebagai pemenang lelang. Setelah CV. Rindang Utama dinyatakan pemenang lelang, lalu Ir. Ikram A Wahab, M.Si selaku PPK dan Terdakwa Chandra Kipu selaku Direktur CV. Rindang Utama sebagai rekanan penyedia barang / jasa menandatangani Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) No. 162 / KTRK.P / DCU.INP 6-03 / MU / IX / 2007 tanggal 3 September 2007 untuk pekerjaan Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut volume 50 paket di lokasi Desa Koloray Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Halmahera Utara (sekarang Kabupaten Kepulauan Morotai) nilai kontrak Rp. 6.301.750.000,00 (enam milyar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :

No.	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp.)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.	Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut	250 Kg	12.000,00	3.000.000,00
1		1 unit	23.350.000	23.350.000,00
2	Rumput Laut	1 unit	,00	68.000.000,00
3	Rakit		68.000.000	
	Perahu		,00	
	+			
	Mesin			
	Jumlah Per Paket			94.350.000,00
	Jumlah 50 Paket			4.717.500.000,00
	Jumlah I			4.717.500.000,00
II.	Penelitian dan Pengembangan		636.365.000	636.365.000,00
	Penelitian dan Pengembangan		0,00	
	Jumlah II			636.365.000,00
III.	Biaya Hidup	3 bulan	137.500.000	412.500.000,00
1	Biaya Hidup		0,00	
	Jumlah III			412.500.000,00

Dengan rincian harga-harga dari RAB tersebut, sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I.	23	4	5	6
I.	Pengembangan Agri Bisnis berbasis rumput laut			
A.	Pengadaan rumput laut			
a.	Rumput Laut			
1.	Rumput Laut	Kg	3.960,00	990.000,00
2.	Cor Box	Bh	66.000,00	858.000,00
	Jumlah (a)			1.848.000,00
b.	Distribusi	Ls	1.152.000,00	1.152.000,00
	Jumlah (b)			1.152.000,00
	Jumlah A (a + b)			3.000.000,00
B.	Rakit			
a.	Pembuatan Rakit			
	Bahan			
1.	Pipa Paralon	Staf	243.000,00	972.000,00
4	"			

Hal. 53 dari 81 hal. Put. No. 928 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Pipa Paralon	Staf	109.400,00	565.400,00
2.	"			
3.	MBO	Kg	142.575,00	4.277.250,00
4.	Rol	Kg	141.000,00	4.230.000,00
5.	Kanvas	Cc	6.000,00	900.000,00
6.	Gayun	Bh	13.500,00	54.000,00
7.	Kuas	Bh	7.800,00	46.800,00
3.	"			
	Upah Kerja			
1.	Pdkerja	Unit	2.750.000,00	2.750.000,00
	Jumlah (a)			13.886.450,00
b.	Pembuatan Jangkar			
(
4				
Bh				
)				
	Bahan			
1.	Besi	Staf	412.000,00	412.000,00
19				
2.	Kayu jangkar	Kg	49.200,00	787.200,00
3.	Kawat las	Kg	55.000,00	27.500,00
4.	Semen	Sak	104.800,00	104.800,00
	Rp.			
	64.100,-			
5.	Pasir	m3	165.000,00	41.250,00
	Rp.			
	167.800,-			
6.	Korbel	m3	275.000,00	88.000,00
	Rp.			
	167.800,-			
7.	Keling jangkar	Bh	275.000,00	275.000,00
	Upah Kerja			
1.	Tulang las	Unit	2.585.000,00	2.585.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Tukang batu	Unit	605.000,00	605.000,00
	Jumlah (b)			4.925.750,00
c.	Lain-lain			
	Tali	Kg	54.450,00	108.900,00
	5 mm			
	Tali jangkar	Kg	53.900,00	4.258.100,00
	19 mm			
	Jepitan plastic	Bh	1.150,00	138.000,00
	Tali nilon	Ball	16.400,00	32.800,00
	/ rafia			
	Jumlah (c)			4.537.800,00
	Jumlah B (a + b + c)			23.350.000,00
C.	Katir			
a.	Pekerjaan persiapan			
1.	Membuat cetakan	Ls	3.850.000,00	3.850.000,00
	(mal)			
	Jumlah (a)			3.850.000,00
b.	Pembuatan Kartir			
	Bahan			
1.	R35	Kg	96.800,00	32.670.000,00
2.	Talk	Sak	44.000,00	44.000,00
3.	M60	Kg	83.600,00	2.508.000,00
	300			
4.	M60	Kg	80.850,00	4.851.000,00
	450			
5.	R80	Kg	76.450,00	6.116.000,00
	600			
6.	K750	Cc	5.720,00	4.290.000,00
7.	C60	Kg	330.000,00	495.000,00

Hal. 55 dari 81 hal. Put. No. 928 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	2	Procil	Kg	110.000,00	220.000,00
9.	1	Pipeman	Kg	110.711,00	553.555,00
10.		PVC Cair	Kg	49.500,00	49.500,00
11.		Mirror Glass	Kg	110.000,00	220.000,00
12.		Sanden	Sak	104.830,00	157.245,00
13.		Besi	Staf	28.600,00	57.200,00
	6				
14.		Besi	Staf	22.000,00	22.000,00
	4				
15.		Balok	Blm	13.750,00	55.000,00
	5/5				
16.		Tripleks	Lbr	71.500,00	71.500,00
	6				
		mm			
		Upah			
1.		Upah Kerja	Unit	5.500.000,00	5.500.000,00
Jumlah (b)					57.880.000,00
I	2	3	4	5	6
c.		Pemasangan mesin			
		Bahan			
1.		Mesin	Set	2.200.000,00	2.200.000,00
2.		Dudukan stir	Set	1.100.000,00	1.100.000,00
3.		Ak Mesin	Bh	275.000,00	275.000,00
4.		Baling-baling	Bh	55.000,00	55.000,00
		Upah			
1.		Upah Kerja	Unit	1.650.000,00	1.650.000,00
Jumlah (c)					5.280.000,00
d.		Pek.			
		Pagar			
		(
		Stenlis			
)			
		Bahan			



1.	Pek. Pagar Stenlis	Unit	165.000,00	165.000,00
	Upah			
1.	Upah Kerja	Unit	825.000,-	825.000
Jumlah (d)				990.000
Jumlah C (a + b + c + d)				68.000.000,00
Jumlah I (Per paket)				94.350.000,00
Jumlah I (50 paket)				4.717.500.000,00
Jumlah I				4.717.500.000,00
II.	Penelitian dan Pengembangan	Paket	636.365.000,00	636.365.000,00
Jumlah II				636.365.000,00
III.	Biaya Hidup 3 bulan	Bln	137.500.000,00	412.500.000,00
Jumlah III				412.500.000,00

Adapun spesifikasi teknis dalam kontrak, sebagai berikut :

A Rumput laut

- Jenis : Kualitas baik (merupakan hasil persilangan bibit-bibit rumput laut kualitas terbaik) ;

B Rakit : Kualitas baik ;

- Bahan : Pipa paralon 2 inci 6 staf ;
Pipa paralon 4 inci 4 staf ;
Dibungkus dengan fiber glass ;

- MAT 450/30 Kg ;
- Resin 30 Kg ;
- Katalis 150 cc ;
- Tali : Ukuran Ø 5 mili (kualitas baik) ;
- Jepitan Plastik : Kualitas baik ;
- Jangkar 4 mata 60 Kg : Kualitas baik ;
- Tali Jangkar : Ukuran Ø 19 mili (4 buah/rakit) ;
- Jaring Nilon Pengaman : Kualitas baik ;

Rumput Laut Ukuran : Ø 30 cm ;
Panjang 40 cm ;

C Perahu Katinting

Hal. 57 dari 81 hal. Put. No. 928 K/Pid.Sus/2012



- a Body : Fiber Glass ;
- Type : Katir A1 ;
 - Panjang : 7 meter ;
 - Lebar : 1 meter ;
 - Kapasitas : 1 ton ;
 - Kecepatan : 9 knot ;
- a Engine : In Board TL R – 180 diesel ;
- Type : Horizontal 4 – cycle ;
 - Cobustion System : Swirl Combustion Chamber ;
 - Max output (HP/RPM) : 8.5/2600 ;
 - Rated output (HR/RPM) : 8/2600 ;
 - As Plopeller : Stainless Steel 1,5 m x 2,5 mm ;
 - Stick As : Flexibles Joint ;
 - Koker : Kuningan 1” In/out ;
 - Sarung As Plopeller/Koker : Stainless Steel 1,34” ;
 - Baling-baling/Plopeller : Kuningan 16” / 10” x 1 ;
 - Starting Method : Hand Cranking ;
 - Net Weight : 70 Kg ;
- b Marine Gear Box : Advance ;
- Type : 038 Mecanical Joint Cluth ;
 - Enginee Speed : 1000 – 2100 RPM ;
 - Ratio : 2.58 ;
 - Rate (HR/RPM) : 0.006 ;
 - Net Weight : 38 Kg ;
- c Kemudi / sterr
- Steer : Stainless Steel ;
 - As Kemudi : Stainless Steel ;
 - Sarung As Kemudi/Koker : Stainless Steel ;
 - Daun Kemudi : Stainless Steel ;

Dalam melaksanakan pekerjaan yang berdasarkan Surat Perjanjian
Pengadaan Barang (Kontrak) No. 162 / KTRK.P / DCU.INP 6-03 / MU / IX / 2007



tanggal 3 September 2007 tersebut, pencairan dananya dilakukan dalam 2 (dua) tahap masing-masing 50%, Terdakwa tidak meminta pembayaran uang muka, tetapi langsung meminta pencairan dana proyek sebesar 50% ;

Pencairan tahap I sebesar 50% dilakukan pada bulan Oktober 2007, untuk melengkapi administrasi sebagai syarat pencairan Terdakwa membuat laporan kemajuan pekerjaan 50% pada bulan Oktober 2007 dan disetujui oleh Ir. Ikram A Wahab, kemudian Ir. Ikram A Wahab membuat Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja tanggal 31 Oktober 2007, atas dasar itulah kemudian saksi Hadidjah Alhadar membuat Surat Pernyataan Permintaan Pembayaran (SPP) langsung (Ls) No. 959 / DCU / MU / LS / 2007 tanggal 29 Oktober 2007, setelah itu diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00432 / DCU / INP / MU / LS / X / 2007 tanggal 31 Oktober 2007 selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 8189966G / 062 / 110 tanggal 2 November 2007 senilai Rp. 2.611.762.443,- kemudian oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dana senilai Rp. 2.611.762.443,- langsung ditransfer ke rekening CV. Rindang Utama No. 0086136066 di BNI Cabang Ternate ;

Kemudian pada bulan Desember 2007 dimana Tahun Anggaran 2007 sudah akan berakhir, akan tetapi pekerjaan proyek tidak selesai 100%, karena masih ada item yang belum semuanya dikerjakan yaitu :

- a Dalam kontrak, untuk pembuatan perahu katir dianggarkan biaya cetakan (mal) seharga Rp. 3.850.000,00 per buah x 50 paket = Rp. 192.500.000,00. Tetapi faktanya hanya ada 1 cetakan saja bukan 50 cetakan (mal), sehingga terdapat volume pekerjaan cetakan (mal) yang tidak dikerjakan sebagaimana mestinya sesuai dengan kontrak dengan nilai sebesar Rp. 188.650.000,- (Rp. 192.500.000,- - Rp. 3.850.000,-) ;
- b Dalam kontrak untuk item upah kerja pembuatan rakit dianggarkan sebesar Rp. 2.750.000,00 per unit x 50 unit (atau 50 paket) = Rp. 137.500.000,00. Pada kenyataannya upah kerja pembuatan rakit yang dibayarkan hanya Rp. 500.000,00 per bulan kepada 25 orang selama 5 bulan atau Rp. 500.000,00 x 5 x 25 = Rp. 62.500.000,00. Sehingga terdapat upah kerja pembuatan rakit sesuai dengan kontrak sebesar Rp. 75.000.000,- (Rp. 137.500.000,00 – Rp. 62.500.000,00) ;

Hal. 59 dari 81 hal. Put. No. 928 K/Pid.Sus/2012



- c Terhadap item pekerjaan “Jaminan hidup 3 bulan” bahwa 25 orang yang ikut membuat rakit dan mengambil perahu katir di Ternate, mereka masing-masing mendapat biaya hidup berupa beras 20 kg, gula 3 kg dan kopi 4 bungkus selama 5 bulan. Sedangkan 25 orang lainnya yang tidak ikut membuat rakit dan mengambil perahu hanya mendapat biaya hidup berupa beras 20 kg satu kali saja. Waktu itu di Morotai harga beras Rp. 4.000,- per kg, gula Rp. 6.000,- per kg dan kopi Rp. 3.000,- per bungkus ;

Jadi total dana yang digunakan untuk item “Jaminan hidup” tersebut hanya sebesar Rp. 15.750.000,00 sedangkan dalam Kontrak di anggarakan sebesar Rp. 412.500.000,00. Sehingga dana proyek yang tidak disalurkan dan tidak dibayarkan sebagaimana mestinya sesuai dengan kontrak adalah sebesar Rp. 412.500.000,00 – Rp. 15.750.000,00 = Rp. 396.750.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- d Selanjutnya untuk dana proyek dari item “Penelitian dan Pengembangan” sebesar Rp. 636.365.000,00 yang telah diterima Terdakwa Chandra Kipu, kegiatan penelitian hanya dilakukan oleh 2 (dua) orang di Desa Kolorai Morotai dan penggunaannya tidak didukung dengan dokumen-dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPj.) maupun kwitansi bukti pembayaran sewa kantor, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan surat ijin, biaya komunikasi, tunjangan perumahan, dan lain-lain. Sehingga penggunaan uang proyek sebesar Rp. 636.365.000,00 (enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Chandra Kipu maupun Ir. Ikram A Wahab, M.Si. selaku Penanggungjawab Kegiatan atau PPK ;

maka dengan maksud untuk pengamanan dana agar tidak kembali ke Pusat atau hangus, lalu DR. Ir. Muhajir K Marsaoli, M.Si. selaku KPA memerintahkan saksi A.K. Djamal, BA selaku Pejabat Penerbit SPM dan saksi Hadidjah Alhadar, SH selaku Bendahara Pengeluaran agar memproses pencairan dana 100%. Untuk melengkapi syarat administrasi pencairan dana 100%, Terdakwa Chandra Kipu selaku rekanan pelaksana proyek membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan seolah-olah telah selesai 100%, hal ini diketahui dan disetujui oleh Ir. Ikram A Wahab, M.Si



selaku PPK. Selain laporan kemajuan 100% fiktif tersebut, Terdakwa Chandra Kipu dan Ir. Ikram A Wahab juga membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang No...../BA-PB/DCU-INP 6-03/MU/XII/2007 tanggal 5 Desember 2007 seolah-olah pekerjaan telah selesai 100%, Berita Acara Penyerahan barang Nomor :..../BA-BRG/DCU-INP 9-03/MU/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007, seolah-olah barang sudah diserahkan 100 %. Selanjutnya sesuai dengan perintah dari DR. Ir. Muhajir K Marsaoli, M.Si. kemudian saksi Hadidjah Alhadar, SH selaku Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (Ls) No. 1362 / DCU / MU / LS / 2007 tanggal 6 Desember 2007, selanjutnya diterbitkan SP2D No. 525665H / 062 / 110 tanggal 19 Desember 2007 senilai Rp. 3.018.074.943,- dan oleh KPPN dana tersebut ditransfer dan masuk ke rekening CV. Rindang Utama No. 0086136066 di BNI Cabang Ternate, selanjutnya oleh Terdakwa Chandra Kipu, dana tersebut diserahkan kepada saksi Hadidjah Alhadar, SH dengan menggunakan selemba cek. Setelah cek tersebut diuangkan, selanjutnya dana tersebut dimasukkan ke rekening saksi Hadidjah Alhadar, SH selaku Bendahara Pengeluaran. Beberapa bulan kemudian saksi Hadidjah Alhadar, SH mentransfer kembali ke rekening Terdakwa Chandra Kipu sebanyak 5 kali transfer yang totalnya berjumlah Rp. 3.018.074.943,- sesuai dengan tahap kemajuan pekerjaan dilapangan sampai pekerjaan dianggap selesai pada Agustus 2008 ;

Perbuatan Terdakwa Chandra Kipu dan Ir. Ikram A Wahab yang telah membuat dan menandatangani kelengkapan administrasi untuk pencairan dana 100%, yang diantaranya adalah Laporan Kemajuan Pekerjaan 100%, Berita Acara Pemeriksaan Barang 100%, dan Berita Acara Penyerahan Barang 100%, hal mana pencairan dana tersebut atas dasar perintah dari DR. Ir. Muhajir K Marsaoli, M.Si merupakan perbuatan *memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi* ;

Perbuatan Terdakwa Chandra Kipu bersama-sama dengan Ir. Ikram A Wahab, M.Si. dan DR. Ir. Muhajir K Marsaoli, M.Si. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;



Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate tanggal 09 Desember 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **Chandra Kipu** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “Turut serta melakukan Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangkan masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dirutan ;
- 3 Membayar denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** Subsida **6 (enam) bulan** kurungan ;
- 4 Membayar uang pengganti sebesar **Rp. 2.725.765.250,-** (dua milyar tujuh ratus dua puluh lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka harta benda Terdakwa disita untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**, apabila Terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) eksemplar Foto copy Owner Estimate (OE) Pekerjaan pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut ;
 - 2 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pengadaan Barang (kontrak) No. 162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 03 September 2007 pekerjaan



- Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut Volume 50 paket lokasi Kabupaten Halmahera Utara Nilai Kontrak Rp. 6.301.750.000,- ;
- 3 1 (satu) eksemplar Foto copy Addendum No. 1333.a / ADD / DCU-INPRES 06/2003/MU/XII/2007 tanggal 07 Desember 2007 terhadap Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) No. 162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 03 September 2007 ;
 - 4 1 (satu) eksemplar Foto copy Surat Perjanjian Pengadaan Barang (kontrak) No. 162 / KTRK.P / DCU.INP 6-03 / MU / IX / 2007 tanggal 03 September 2007 pekerjaan Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut Volume 50 Paket Lokasi Kabupaten Halmahera Utara Nilai Kontrak Rp. 6.301.750.000,- yang di dalamnya terlampir foto-foto (dokumentasi) perahu katir, rakit, rumput laut dan box rumput laut ;
 - 5 1 (satu) eksemplar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA. 2007 No. 0229.0/069-03.0/-/2007 Tanggal 20 Maret 2007 ;
 - 6 5 (lima) lembar foto copy SK Kepala BAPPEDA Propinsi Maluku Utara No. SK.188.4/01/BAPP-PROV/2007 Tanggal 05 Januari 2007 ;
 - 7 1 (satu) Eksemplar foto copy Daftar Revisi rincian perhitungan Biaya Per Kegiatan Tahun Anggaran Tanggal 14 Agustus 2007 ;
 - 8 1 (satu) eksemplar foto copy Laporan Kemajuan Pekerjaan 50% bulan Oktober 2007 ;
 - 9 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja tanggal 31 Oktober 2007 ;
 - 10 1 (satu) foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00432 / DCU.INP / MU / LS / X / 2007 tanggal 31 Oktober 2007 ;
 - 11 1 (satu) lembar foto copy Ringkasan Kontrak tanggal 31 Oktober 2007;
 - 12 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) No. 959 / DCU / MU / LS / 2007 tanggal 29 Oktober 2007 ;
 - 13 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh sebesar Rp. 65.169.375,- ;
 - 14 1 (satu) lembar foto copy SSP PPN sebesar Rp. 267.693.182,- ;
 - 15 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara (BA) pembayaran 50% No. 960/DCU-INPRES/MU/2007 tanggal 29 Oktober 2007 ;

Hal. 63 dari 81 hal. Put. No. 928 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 818996G / 062 / 110 tanggal 02 November 2007 senilai Rp. 2.611.762.443,- ;
- 17 1 (satu) lembar foto copy BA pemeriksaan barang No. : 40 / BA-PB / DCU-INP 6-03 / MU / IX / 2007 tanggal 22 Oktober 2007 ;
- 18 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanggal 29 Oktober 2007 ;
- 19 1 (satu) foto copy Faktur Pajak Standar tanggal 29 Oktober 2007 ;
- 20 1 (satu) eksemplar foto copy Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% bulan Desember 2007 ;
- 21 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja tanggal 12 Desember 2007 ;
- 22 1 (satu) lembar foto copy SPM No. : 00630/DCU.INP/MU/LS/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 ;
- 23 1 (satu) lembar foto copy Ringkasan Kontrak tanggal 12 Desember 2007 ;
- 24 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan SPP Langsung (LS) No. : 1362/DCU/MU/LS/2007 tanggal 06 Desember 2007 ;
- 25 1 (satu) lembar foto copy SSP PPh. sebesar Rp. 71.356.875,- ;
- 26 2 (dua) lembar foto copy BA pembayaran 100% No. : 1363 / DCU-INPRES / MU / LS / 2007 tanggal 06 Desember 2007 ;
- 27 1 (satu) lembar foto copy SP2D No. : 525665 / 062 / 110 tanggal 19 Desember 2007 senilai Rp. 3.018.074.943,- ;
- 28 1 (satu) lembar foto copy BA Pemeriksaan Barang No. : / BA-PB / DCU-INP 6-03 / MU / XII / 2007 tanggal 05 Desember 2007 ;
- 29 1 (satu) lembar foto copy BA Penyerahan Barang No. : / BA-BRG / DCU / INP 6-03 / MU / XII / 2007 tanggal 10 Desember 2007 ;
- 30 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanggal 06 Desember 2007 ;
- 31 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Standar tanggal 06 Desember 2007 ;
- 32 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran tanggal 02 Oktober 2009 ;
- 33 1 (satu) lembar foto copy Formulir Setoran Rekening tanggal 02 Oktober 2009 ;
- 34 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Perjanjian Kerja CV. Rindang Utama dengan Tim Ahli IPB Dermaga Bogor ;
- 35 1 (satu) eksemplar Master Plan Pengembangan Agribisnis Perikanan Budidaya Berbasis Rumpun Laut di Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara ;



- 36 50 (lima puluh) unit perahu katir (katinting) ;
- 37 50 (lima puluh) unit rakit ;
- 38 1 (satu) buah cetakan atau mal untuk membuat perahu katir (katinting) model lebar dengan panjang sekitar 7 meter, warna biru ;
- 39 1 (satu) buah cetakan atau mal untuk membuat perahu katir (katinting) model kecil dengan panjang sekitar 9 meter, warna biru ;
- 40 Faktur No. SB1003194 tanggal 23 Desember 2010, yaitu bukti pembelian barang berupa :
- a Yucalac 157 BQTN-EX @ 225 Kg, harga satuan Rp. 20.500,00 ;
 - b CS Mat 450 x 1860 Taiwan @ 50 Kg, harga satuan Rp. 18.750,00 ;
 - c CS Mat 300 x 1860 Taiwan @ 50 Kg, harga satuan Rp. 18.750,00 ;
 - d Woven roving 600 China @ 40 Kg, harga satuan Rp. 12.500,00 ;
 - e Catalyst Mepoxe @ 20 Kg, harga satuan Rp. 35.000,00 ;
 - f Wacker HDK N-20 @ 10 Kg, harga satuan Rp. 66.000,00 ;
- 41 Surat Jalan No. SK1003194 tanggal 23 Desember 2010 untuk 6 jenis barang tersebut pada poin 40 di atas ;
- 42 Faktur No. SB1003195 tanggal 23 Desember 2010, yaitu bukti pembelian barang berupa PIG HCA 10419 Ultra White @ 25 Kg, harga satuan Rp. 66.000,00 ;
- 43 Surat Jalan No. : SK1003195 tanggal 23 Desember 2010 untuk barang berupa PIG HCA 10419 Ultra White @ 25 Kg, harga satuan Rp. 66.000,00 tersebut pada poin 42 di atas ;
- 44 Kas Bon tanggal 21 Desember 2010 ;
- 45 Kwitansi No. : 024/XII/DN/2010 tanggal 23 Desember 2010 ;
- 46 Faktur No. : SB1100361 tanggal 8 Februari 2011, yaitu bukti pembelian barang-barang berupa :
- a Yucalac 157 BQTN-EX @ 225 Kg, harga satuan Rp. 21.500,00 ;
 - b CS Mat 450 x 1860 Taiwan @ 50 Kg, harga satuan Rp. 18.750,00 ;
 - c CS Mat 300 x 1860 Taiwan @ 50 Kg, harga satuan Rp. 18.750,00 ;
 - d Woven Roving 600 CNBM @ 40 Kg, harga satuan Rp. 12.500,00 ;
 - e Catalyst Mepoxe @ 20 Kg, harga satuan Rp. 34.000,00 ;
 - f Wacker HDK N-20 @ 10 Kg, harga satuan Rp. 66.500,00 ;
 - g Mirror Glaze / MGH No. 8 @ 12 CAN, harga satuan Rp. 78.000,00 ;



- h Talk Lioning @ 25 Kg, harga satuan Rp. 66.000,00 ;
 - i Yukalac PVA Cair / JSRA-1 @ 20 Kg, harga satuan Rp. 66.000,00 ;
 - 47 Surat Jalan No. SK1100361 tanggal 8 Februari 2011, untuk 9 jenis barang tersebut pada point 46 di atas ;
 - 48 Faktur No. SB1100362 tanggal 8 Februari 2011, yaitu bukti pembelian barang berupa PIG HCA 1213 Bright Blue @ 25 Kg, harga satuan Rp. 120.000,00 dan PIG HCA 2019 Golden Yellow @ 25 Kg, harga satuan Rp. 92.500,00 ;
 - 49 Surat Jalan No. SK.1100362 tanggal 8 Februari 2011, yaitu untuk 2 jenis barang berupa PIG HCA 1213 Bright Blue @ 25 Kg, harga satuan Rp. 120.000,00 dan PIG HCA 2019 Golden Yellow @ 25 Kg, harga satuan Rp. 92.500,00 tersebut pada poin 48 di atas ;
- Digunakan dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Ir. Ikram A Wahab dan DR. Ir. Muhajir K Marsaoli, M.Si. ;
- 6 Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)** ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ternate No. 138 / Pid.Sus / 2011 / PN. Tte, tanggal 21 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **CHANDRA KIPU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**KORUPSI**” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **CHANDRA KIPU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan agar Terdakwa **CHANDRA KIPU** membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.506.325.250,- (satu milyar lima ratus enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5 Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- 6 Menetapkan alat bukti surat dan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) eksemplar foto copy Owner Estimate (OE) Pekerjaan pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut ;
 - 2 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pengadaan Barang (kontrak) No. 162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 03 September 2007 pekerjaan Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut Volume 50 paket lokasi Kabupaten Halmahera Utara Nilai Kontrak Rp. 6.301.750.000,- ;
 - 3 1 (satu) eksemplar foto copy Addendum No. 1333.a / ADD / DCU-INPRES 06/2003/MU/XII/2007 tanggal 07 Desember 2007 terhadap Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) No. 162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 03 September 2007 ;
 - 4 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Perjanjian Pengadaan Barang (kontrak) No. 162 / KTRK.P / DCU.INP 6-03 / MU / IX / 2007 tanggal 03 September 2007 pekerjaan Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut Volume 50 Paket Lokasi Kabupaten Halmahera Utara Nilai Kontrak Rp. 6.301.750.000,- yang di dalamnya terlampir foto-foto (dokumentasi) perahu katir, rakit, rumput laut dan box rumput laut ;
 - 5 1 (satu) eksemplar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA. 2007 No. 0229.0/069-03.0/-/2007 tanggal 20 Maret 2007 ;
 - 6 5 (lima) lembar foto copy SK Kepala BAPPEDA Propinsi Maluku Utara No. SK.188.4/01/BAPP-PROV/2007 tanggal 05 Januari 2007 ;

Hal. 67 dari 81 hal. Put. No. 928 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 1 (satu) Eksemplar foto copy Daftar Revisi rincian perhitungan Biaya Per Kegiatan Tahun Anggaran Tanggal 14 Agustus 2007 ;
- 8 1 (satu) eksemplar foto copy Laporan Kemajuan Pekerjaan 50% bulan Oktober 2007 ;
- 9 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja tanggal 31 Oktober 2007 ;
- 10 1 (satu) foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00432 / DCU.INP / MU / LS / X / 2007 tanggal 31 Oktober 2007 ;
- 11 1 (satu) lembar foto copy Ringkasan Kontrak tanggal 31 Oktober 2007;
- 12 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) No. 959 / DCU / MU / LS / 2007 tanggal 29 Oktober 2007 ;
- 13 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh sebesar Rp. 65.169.375,- ;
- 14 1 (satu) lembar foto copy SSP PPN sebesar Rp. 267.693.182,- ;
- 15 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara (BA) pembayaran 50% No. 960/DCU-INPRES/MU/2007 tanggal 29 Oktober 2007 ;
- 16 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 818996G / 062 / 110 tanggal 02 November 2007 senilai Rp. 2.611.762.443,- ;
- 17 1 (satu) lembar foto copy BA pemeriksaan barang No. : 40 / BA-PB / DCU-INP 6-03 / MU / IX / 2007 tanggal 22 Oktober 2007 ;
- 18 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanggal 29 Oktober 2007 ;
- 19 1 (satu) foto copy Faktur Pajak Standar tanggal 29 Oktober 2007 ;



- 20 1 (satu) eksemplar foto copy Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% bulan Desember 2007 ;
- 21 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja tanggal 12 Desember 2007 ;
- 22 1 (satu) lembar foto copy SPM No. : 00630/DCU.INP/MU/LS/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 ;
- 23 1 (satu) lembar foto copy Ringkasan Kontrak tanggal 12 Desember 2007 ;
- 24 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan SPP Langsung (LS) No. : 1362/DCU/MU/LS/2007 tanggal 16 Desember 2007 ;
- 25 1 (satu) lembar foto copy SSP PPh. sebesar Rp. 71.356.875,- ;
- 26 2 (dua) lembar foto copy BA pembayaran 100% No. : 1363 / DCU-INPRES / MU / LS / 2007 tanggal 06 Desember 2007 ;
- 27 1 (satu) lembar foto copy SP2D No. : 525665 / 062 / 110 tanggal 19 Desember 2007 senilai Rp. 3.018.074.943,- ;
- 28 1 (satu) lembar foto copy BA Pemeriksaan Barang No. : / BA-PB / DCU-INP 6-03 / MU / XII / 2007 tanggal 05 Desember 2007 ;
- 29 1 (satu) lembar foto copy BA Penyerahan Barang No. : / BA-BRG / DCU / INP 6-03 / MU / XII / 2007 tanggal 10 Desember 2007 ;
- 30 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanggal 06 Desember 2007 ;
- 31 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Standar tanggal 06 Desember 2007 ;
- 32 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran tanggal 02 Oktober 2007 ;
- 33 1 (satu) lembar foto copy Formulir Setoran Rekening tanggal 02 Oktober 2007 ;

Hal. 69 dari 81 hal. Put. No. 928 K/Pid.Sus/2012



34 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Perjanjian Kerja CV.

Rindang Utama dengan Tim Ahli IPB Dermaga Bogor ;

35 1 (satu) eksemplar Master Plan Pengembangan

Agribisnis Perikanan Budidaya Berbasis Rumput Laut di
Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara ;

36 50 (lima puluh) unit perahu katir (katinting) ;

37 50 (lima puluh) unit rakit ;

38 1 (satu) buah cetakan atau mal untuk membuat perahu
katir (katinting) model lebar dengan panjang sekitar 7
meter warna biru (dititip di Morotai) ;

39 1 (satu) buah cetakan atau mal untuk membuat perahu
katir (katinting) model kecil dengan panjang sekitar 9
meter warna biru (dititip di Morotai) ;

40 Faktur No. SB1003194 tanggal 23 Desember 2010, yaitu
bukti pembelian barang berupa :

a Yucalac 157 BQTN-EX @ 225 Kg, harga satuan Rp. 20.500,00 ;

b CS Mat 450 x 1860 Taiwan @ 50 Kg, harga satuan Rp.
18.750,00 ;

c CS Mat 200 x 1860 Taiwan @ 50 Kg, harga satuan Rp.
18.750,00 ;

d Woven roving 600 China @ 40 Kg, harga satuan Rp. 12.500,00 ;

e CATALIST Mepoxe @ 20 Kg, harga satuan Rp. 35.000,00 ;

f WACKER HDK-20 @ 10 Kg, harga satuan Rp. 66.000,00 ;

41 Surat Jalan No. SK1003194 tanggal 23 Desember 2010
untuk 6 jenis barang tersebut pada poin 40 di atas ;

42 Faktur No. SB1003195 tanggal 23 Desember 2010, yaitu
bukti pembelian barang berupa PIG HCA 10419 Ultra
White @ 25 Kg, harga satuan Rp. 66.000,00 ;

43 Surat Jalan No. : SK1003195 tanggal 23 Desember 2010
untuk barang berupa PIG HCA 10419 Ultra White @ 25
Kg, harga satuan Rp. 66.000,00 tersebut pada poin 42 di
atas ;

44 Kas Bon tanggal 21 Desember 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45 Kwitansi No. : 024/XII/DN/2010 tanggal 21 Desember 2010 ;

46 Faktur No. : SB1100361 tanggal 8 Februari 2011, yaitu bukti pembelian barang-barang berupa :

- a Yucallac 157 BQTN-EX @ 225 Kg, harga satuan Rp. 21.500,00 ;
- b CS Mat 450 x 1860 Taiwan @ 50 Kg, harga satuan Rp. 18.500,00 ;
- c CS Mat 300 x 1860 Taiwan @ 50 Kg, harga satuan Rp. 18.500,00 ;
- d Woven Roving 600 CNBM @ 40 Kg, harga satuan Rp. 12.500,00;
- e Catalyst Mepoxe @ 20 Kg, harga satuan Rp. 34.000,00 ;
- f Wacker HDK N-20 @ 10 Kg, harga satuan Rp. 66.500,00 ;
- g Mirror Glaze / MGH No. 8 @ 12 CAN, harga satuan Rp. 78.000,00 ;
- h Talk Lioning @ 25 Kg, harga satuan Rp. 66.000,00 ;
- i Yukalac PVA Cair / JSRA-1 @ 20 Kg, harga satuan Rp. 66.000,00 ;

47 Surat Jalan No. SK1100361 tanggal 8 Februari 2011, untuk 9 jenis barang tersebut pada point 45 di atas ;

48 Faktur No. SB1100362 tanggal 8 Februari 2011, yaitu bukti pembelian barang berupa PIG HCA 1213 Bright Blue @ 25 Kg, satuan harga Rp. 120.000,00 dan PIG HCA 2019 Golden Yellow @ 25 Kg, harga satuan Rp. 92.500,00 ;

49 Surat Jalan No. SK.1100362 tanggal 8 Februari 2011, yaitu untuk 2 jenis barang berupa PIG HCA 1213 Bright Blue @ 25 Kg, harga satuan Rp. 120.000,00 dan PIG

Hal. 71 dari 81 hal. Put. No. 928 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HCA 2019 Golden Yellow @ 25 Kg, harga satuan Rp.
92.500,00 tersebut pada point 48 di atas ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum agar digunakan sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Ir. Ikram A Wahab dan DR. Ir. Muhajir K Marsaoli, MSi. ;

Sedang alat bukti surat yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa berupa :

- 1 1 (satu) eksemplar foto copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA. 2007 No. 0229.0/069-03.0/-/2007 tanggal 20 Maret 2007 ;
- 2 1 (satu) lembar foto copy surat Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Propinsi Maluku Utara Perihal Mohon bantuan Perhitungan Keuangan Negara Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana berbasis Rumput Laut Satker DCU Inpres No. 6 Tahun 2003 di BAPPEDA Propinsi Maluku Utara No. B- 006 / S.2.5 / Ft.1 / 01 / 2011 ;
- 3 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Permintaan Kelengkapan Dokumen dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Propinsi Maluku Utara kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Nomor : 43 / S / XIX.TER / 02 / 2011 ;
- 4 1 (satu) Eksemplar foto copy Daftar : Rincian perhitungan Biaya Per Kegiatan Tahun Anggaran 2007 tanggal 21 Maret 2007 ;
- 5 1 (satu) Eksemplar foto copy Daftar : Revisi rincian perhitungan Biaya Per Kegiatan Tahun Anggaran 2007 tanggal 14 Agustus 2007 ;
- 6 1 (satu) Eksemplar foto copy Gambar General Arrangement Kapal / Perahu Motor (katir) Fibreglass dan Spesifikasi Teknis ;
- 7 1 (satu) eksemplar foto copy Dokumen Penawaran pekerjaan Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut CV. Rindang Utama;
- 8 1 (satu) eksemplar foto copy surat perjanjian kerja CV. Rindang Utama dengan tim ahli IPB Dermaga Bogor ;
- 9 a.1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran tahap 1 dari CV. RINDANG UTAMA kepada Yonny Koesmaryono tertanggal 30 Oktober 2007 ;



- b. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran tahap 2 dari CV. RINDANG UTAMA kepada Yonny Koesmaryono tertanggal 28 Februari 2008 ;
- c. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran tahap 3 dari CV. RINDANG UTAMA kepada Yonny Koesmaryono tertanggal 12 Juni 2008 ;
- 10 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan CV. Rindang Utama ;
- 11 1 (satu) eksemplar foto copy Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Kerjasama dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter;
- 12 1 (satu) eksemplar foto copy kesepakatan bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tentang Tindak Lanjut Penegakan Hukum Terhadap Hasil Pemeriksaan BPK yang diduga mengandung unsur tindak pidana ;
- 13 1 (satu) eksemplar foto copy surat perjanjian kerja CV. Rindang Utama dengan tim ahli IPB Dermaga Bogor beserta Rincian Anggaran Biaya ;
- Agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ;
- 7 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara No. 04 / PID.TIPIKOR / 2012 / PT.MALUT., tanggal 08 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 21 Desember 2011 No. 138/Pid.Sus/2011/PN.Tte. yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI :

Hal. 73 dari 81 hal. Put. No. 928 K/Pid.Sus/2012



- 1 Menyatakan Terdakwa Chandra Kipu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA“ ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.767.967.750,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan ketentuan apabila paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetapTerdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta kekayaan Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) eksemplar foto copy Owner Estimate (OE) Pekerjaan pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut ;
 - 2 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pengadaan Barang (kontrak) No. 162 / KTRK.P / DCU.INP 6-03 / MU / IX / 2007 tanggal 03 September 2007 pekerjaan Pengembangan Agribisnis Berbasis



Rumput Laut Volume 50 paket lokasi Kabupaten Halmahera Utara
Nilai Kontrak Rp. 6.301.750.000,- ;

- 3 1 (satu) eksemplar foto copy Addendum No. 1333.a / ADD / DCU-INPRES 06 / 2003 / MU / XII / 2007 tanggal 07 Desember 2007 terhadap Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) No. 162 / KTRK.P / DCU.INP 6-03 / MU / IX / 2007 tanggal 03 September 2007 ;
- 4 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Perjanjian Pengadaan Barang (kontrak) No. 162 / KTRK.P / DCU.INP 6-03 / MU / IX / 2007 tanggal 03 September 2007 pekerjaan Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut Volume 50 Paket Lokasi Kabupaten Halmahera Utara Nilai Kontrak Rp. 6.301.750.000,- yang di dalamnya terlampir foto-foto (dokumentasi) perahu katir, rakit, rumput laut dan box rumput laut ;
- 5 1 (satu) eksemplar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA. 2007 No. 0229.0/069-03.0/-/2007 tanggal 20 Maret 2007 ;
- 6 5 (lima) lembar foto copy SK Kepala BAPPEDA Propinsi Maluku Utara No. SK.188.4 / 01 / BAPP-PROV / 2007 tanggal 05 Januari 2007;
- 7 1 (satu) Eksemplar foto copy Daftar Revisi rincian perhitungan Biaya Per Kegiatan Tahun Anggaran Tanggal 14 Agustus 2007 ;
- 8 1 (satu) eksemplar foto copy Laporan Kemajuan Pekerjaan 50% bulan Oktober 2007 ;
- 9 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja tanggal 31 Oktober 2007 ;
- 10 1 (satu) foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00432 / DCU.INP / MU / LS / X / 2007 tanggal 31 Oktober 2007 ;
- 11 1 (satu) lembar foto copy Ringkasan Kontrak tanggal 31 Oktober 2007;
- 12 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) No. 959 / DCU / MU / LS / 2007 tanggal 29 Oktober 2007 ;

Hal. 75 dari 81 hal. Put. No. 928 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh sebesar Rp. 65.169.375,- ;
- 14 1 (satu) lembar foto copy SSP PPN sebesar Rp. 267.693.182,- ;
- 15 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara (BA) pembayaran 50% No. 960/DCU-INPRES/MU/2007 tanggal 29 Oktober 2007 ;
- 16 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 818996G / 062 / 110 tanggal 02 November 2007 senilai Rp. 2.611.762.443,- ;
- 17 1 (satu) lembar foto copy BA pemeriksaan barang No. : 40 / BA-PB / DCU-INP 6-03 / MU / IX / 2007 tanggal 22 Oktober 2007 ;
- 18 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanggal 29 Oktober 2007 ;
- 19 1 (satu) foto copy Faktur Pajak Standar tanggal 29 Oktober 2007 ;
- 20 1 (satu) eksemplar foto copy Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% bulan Desember 2007 ;
- 21 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja tanggal 12 Desember 2007 ;
- 22 1 (satu) lembar foto copy SPM No. : 00630 / DCU.INP / MU / LS / XII / 2007 tanggal 12 Desember 2007 ;
- 23 1 (satu) lembar foto copy Ringkasan Kontrak tanggal 12 Desember 2007 ;
- 24 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan SPP Langsung (LS) No. : 1362 / DCU / MU / LS / 2007 tanggal 16 Desember 2007 ;
- 25 1 (satu) lembar foto copy SSP PPh. sebesar Rp. 71.356.875,- ;
- 26 2 (dua) lembar foto copy BA pembayaran 100% No. : 1363 / DCU-INPRES / MU / LS / 2007 tanggal 06 Desember 2007 ;
- 27 1 (satu) lembar foto copy SP2D No. : 525665 / 062 / 110 tanggal 19 Desember 2007 senilai Rp. 3.018.074.943,- ;
- 28 1 (satu) lembar foto copy BA Pemeriksaan Barang No. : / BA-PB / DCU-INP 6-03 / MU / XII / 2007 tanggal 05 Desember 2007 ;
- 29 1 (satu) lembar foto copy BA Penyerahan Barang No. : / BA-BRG / DCU / INP 6-03 / MU / XII / 2007 tanggal 10 Desember 2007 ;
- 30 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanggal 06 Desember 2007 ;



- 31 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Standar tanggal 06 Desember 2007 ;
- 32 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran tanggal 02 Oktober 2007 ;
- 33 1 (satu) lembar foto copy Formulir Setoran Rekening tanggal 02 Oktober 2007 ;
- 34 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Perjanjian Kerja CV. Rindang Utama dengan Tim Ahli IPB Dermaga Bogor ;
- 35 1 (satu) eksemplar Master Plan Pengembangan Agribisnis Perikanan Budidaya Berbasis Rumput Laut di Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara ;
- 36 50 (lima puluh) unit perahu katir (katinting) ;
- 37 50 (lima puluh) unit rakit ;
- 38 1 (satu) buah cetakan atau mal untuk membuat perahu katir (katinting) model lebar dengan panjang sekitar 7 meter warna biru (dititip di Morotai) ;
- 39 1 (satu) buah cetakan atau mal untuk membuat perahu katir (katinting) model kecil dengan panjang sekitar 9 meter warna biru (dititip di Morotai) ;
- 40 Faktur No. SB1003194 tanggal 23 Desember 2010, yaitu bukti pembelian barang berupa :
- a Yucalac 157 BQTN-EX @ 225 Kg, harga satuan Rp. 20.500,00;
 - b CS Mat 450 x 1860 Taiwan @ 50 Kg, harga satuan Rp. 18.750,00 ;
 - c CS Mat 200 x 1860 Taiwan @ 50 Kg, harga satuan Rp. 18.750,00 ;
 - d Woven roving 600 China @ 40 Kg, harga satuan Rp. 12.500,00;
 - e CATALIST Mepoxe @ 20 Kg, harga satuan Rp. 35.000,00 ;
 - f WACKER HDK-20 @ 10 Kg, harga satuan Rp. 66.000,00 ;
- 41 Surat Jalan No. SK1003194 tanggal 23 Desember 2010 untuk 6 jenis barang tersebut pada poin 40 di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42 Faktur No. SB1003195 tanggal 23 Desember 2010, yaitu bukti pembelian barang berupa PIG HCA 10419 Ultra White @ 25 Kg, harga satuan Rp. 66.000,00 ;

43 Surat Jalan No. : SK1003195 tanggal 23 Desember 2010 untuk barang berupa PIG HCA 10419 Ultra White @ 25 Kg, harga satuan Rp. 66.000,00 tersebut pada poin 42 di atas ;

44 Kas Bon tanggal 21 Desember 2010 ;

45 Kwitansi No. : 024/XII/DN/2010 tanggal 21 Desember 2010 ;

46 Faktur No. : SB1100361 tanggal 8 Februari 2011, yaitu bukti pembelian barang-barang berupa :

a Yucallac 157 BQTN-EX @ 225 Kg, harga satuan Rp. 21.500,00;

b CS Mat 450 x 1860 Taiwan @ 50 Kg, harga satuan Rp. 18.500,00 ;

c CS Mat 300 x 1860 Taiwan @ 50 Kg, harga satuan Rp. 18.500,00 ;

d Woven Roving 600 CNBM @ 40 Kg, harga satuan Rp. 12.500,00;

e Catalyst Mepoxe @ 20 Kg, harga satuan Rp. 34.000,00 ;

f Wacker HDK N-20 @ 10 Kg, harga satuan Rp. 66.500,00 ;

g Mirror Glaze / MGH No. 8 @ 12 CAN, harga satuan Rp. 78.000,00 ;

h Talk Lioning @ 25 Kg, harga satuan Rp. 66.000,00 ;

i Yukalac PVA Cair / JSRA-1 @ 20 Kg, harga satuan Rp. 66.000,00 ;

47 Surat Jalan No. SK1100361 tanggal 8 Februari 2011, untuk 9 jenis barang tersebut pada point 45 di atas ;

48 Faktur No. SB1100362 tanggal 8 Februari 2011, yaitu bukti pembelian barang berupa PIG HCA 1213 Bright Blue @ 25 Kg, satuan harga Rp. 120.000,00 dan PIG



HCA 2019 Golden Yellow @ 25 Kg, harga satuan Rp. 92.500,00 ;

- 49 Surat Jalan No. SK.1100362 tanggal 8 Februari 2011, yaitu untuk 2 jenis barang berupa PIG HCA 1213 Bright Blue @ 25 Kg, harga satuan Rp. 120.000,00 dan PIG HCA 2019 Golden Yellow @ 25 Kg, harga satuan Rp. 92.500,00 tersebut pada point 48 di atas ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum, sedangkan alat bukti yang diajukan Penasihat Hukum berupa :

- 1 1 (satu) eksemplar foto copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA. 2007 No. 0229.0/069-03.0/-/2007 tanggal 20 Maret 2007 ;
- 2 1 (satu) lembar foto copy surat Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Propinsi Maluku Utara Perihal Mohon bantuan Perhitungan Keuangan Negara Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana berbasis Rumput Laut Satker DCU Inpres No. 6 Tahun 2003 di BAPPEDA Propinsi Maluku Utara No. B- 006 / S.2.5 / Ft.1 / 01 / 2011 ;
- 3 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Permintaan Kelengkapan Dokumen dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Propinsi Maluku Utara kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Nomor : 43 / S / XIX.TER / 02 / 2011 ;
- 4 1 (satu) Eksemplar foto copy Daftar : Rincian perhitungan Biaya Per Kegiatan Tahun Anggaran 2007 tanggal 21 Maret 2007 ;
- 5 1 (satu) Eksemplar foto copy Daftar : Revisi rincian perhitungan Biaya Per Kegiatan Tahun Anggaran 2007 tanggal 14 Agustus 2007 ;
- 6 1 (satu) Eksemplar foto copy Gambar General Arrangement Kapal / Perahu Motor (katir) Fibreglass dan Spesifikasi Teknis ;
- 7 1 (satu) eksemplar foto copy Dokumen Penawaran pekerjaan Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut CV. Rindang Utama;



- 8 1 (satu) eksemplar foto copy surat perjanjian kerja CV. Rindang Utama dengan tim ahli IPB Dermaga Bogor ;
- 9 a. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran tahap 1 dari CV. RINDANG UTAMA kepada Yonny Koesmaryono tertanggal 30 Oktober 2007 ;
- b. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran tahap 2 dari CV. RINDANG UTAMA kepada Yonny Koesmaryono tertanggal 28 Februari 2008 ;
- c. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran tahap 3 dari CV. RINDANG UTAMA kepada Yonny Koesmaryono tertanggal 12 Juni 2008 ;
- 10 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan CV. Rindang Utama ;
- 11 1 (satu) eksemplar foto copy Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Kerjasama dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter;
- 12 1 (satu) eksemplar foto copy kesepakatan bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tentang Tindak Lanjut Penegakan Hukum Terhadap Hasil Pemeriksaan BPK yang diduga mengandung unsur tindak pidana ;
- 13 1 (satu) eksemplar foto copy surat perjanjian kerja CV. Rindang Utama dengan tim ahli IPB Dermaga Bogor beserta Rincian Anggaran Biaya ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;



- 7 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 07 / Akta.Pid / 2011 / PN - Tte, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ternate yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Maret 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Maret 2012 dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 30 Maret 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Maret 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 30 Maret 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1 MAJELIS HAKIM TINGGI TIDAK MENERAPKAN PERATURAN HUKUM DALAM PUTUSAN BANDING SEBAGAIMANA MESTINYA ;

Majelis Hakim Tinggi dalam Putusannya Salah dalam Menerapkan Prinsip *Mede Pleger* (tindak pidana penyertaan) sebagaimana dimaksud dalam KUHP ;

- 1 Majelis Hakim Tinggi telah salah menerapkan hukum sehubungan dengan unsur penyertaan sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena syarat terpenuhinya suatu *mede pleger* turut melakukan tindak pidana menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. (Buku “Asas-Asas Hukum

Hal. 81 dari 81 hal. Put. No. 928 K/Pid.Sus/2012



Pidana di Indonesia” -Edisi Ketiga, halaman 123), yakni adanya kerjasama yang disadari antara para pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama dan tindakan bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, tidak pernah terpenuhi ataupun terbukti dalam perkara *a quo* ;

- 2 Majelis Hakim Tinggi dalam Putusannya halaman 85-86 memberikan pertimbangan mengenai unsur penyertaan sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa dalam melaksanakan kontrak / surat perjanjian pengadaan barang untuk proyek pengembangan agribisnis berbasis rumput laut di lokasi Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara tersebut, Terdakwa selaku Direktur CV. Rindang Utama telah melakukan perbuatan penggelembungan harga (mark up) terhadap bahan-bahan pembuatan rakit dan pembuatan perahu katir (ketinting) serta upah kerja pembuatan rakit, dan disamping itu Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan biaya penelitian dan pengembangan sebesar Rp. 636.365.000,- (enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa penggelembungan harga bahan-bahan pembuatan rakit dan perahu katir dan upah kerja pembuatan rakit serta penggunaan biaya penelitian dan pengembangan tersebut dapat dilakukan Terdakwa selaku Direktur CV. Rindang Utama karena telah didukung oleh Panitia Pengadaan Proyek Pengembangan Agribisnis berbasis rumput laut dengan menyusun Owner Estimate (OE) atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Keppres No. 80 Tahun 2003 antara lain tidak menggunakan harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan, sehingga OE atau HPS tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Ilyas Salama, saksi Ilsan, saksi Mohamad Ikhwan, masing-masing sebagai Ketua, Sekretaris dan anggota Panitia Pengadaan Proyek Pengembangan Agribisnis berbasis rumput laut yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam menyusun OE atau HPS tidak pernah melakukan survey / mengecek harga barang-barang yang harus disediakan oleh penyedia barang dipasaran umum karena saksi



menerima rincian OE atau HPS dari Ir. Ikram A Wahab sebagai PPK yang dijelaskan oleh saksi Prof. Dr. Ir. Muhajir K Marsaoli, M.Si, bahwa proyek tersebut sudah dibahas di Jakarta sehingga OE atau HPS tersebut saksi jadikan sebagai referensi untuk melakukan pelelangan” ;

3 Pertimbangan hakim tersebut di atas merupakan penerapan prinsip *mede pleger* dalam hukum pidana yang keliru. Sebagaimana telah kami kutip pada angka 1) di atas, ada dua syarat agar seorang dapat dikenai perluasan pelaku delik *mede pleger*, yakni :

- 1 Adanya kerjasama secara sadar, artinya ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama ;
- 2 Adanya pelaksanaan secara bersama secara fisik, artinya adanya perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan ;

Kedua syarat *mede pleger* di atas tidak terbukti dipenuhi oleh Terdakwa dalam penentuan dan pembuatan Owner Estimate atau Harga Perkiraan Sendiri ;

4 Syarat *mede pleger* tersebut tidak terpenuhi, karena **tidak ada kerjasama secara sadar antara Terdakwa baik dengan Prof. Dr. Ir. Muhajir K. Marsaoli, Msi, selaku KPA, maupun dengan Ir. Ikram A Wahab sebagai PPK, dan tidak ada pelaksanaan secara fisik oleh Terdakwa dalam penentuan dan pembuatan Owner Estimate atau Harga Perkiraan Sendiri ;**

5 Sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tinggi sendiri pada halaman 85-86 sebagaimana kami kutip di atas, rincian Owner Estimate atau Harga Perkiraan Sendiri diterima oleh Panitia Penyelenggara pengadaan dari Ir. Ikram A Wahab sebagai PPK yang kemudian dijelaskan oleh Prof. Dr. Ir. Muhajir K Marsaoli, Msi, bahwa Owner Estimate atau Harga Perkiraan Sendiri tersebut sudah dibahas di Jakarta sehingga dapat dijadikan referensi dalam pelaksanaan pelelangan. Terungkap fakta bahwa **tindakan persiapan hingga penyusunan Owner Estimate atau harga Perkiraan Sendiri sepenuhnya dilakukan oleh pihak Panitia bersama-sama dengan PPK dan KPA tanpa ada keterlibatan dari Terdakwa sedikit pun ;**

Hal. 83 dari 81 hal. Put. No. 928 K/Pid.Sus/2012



- 6 Berdasarkan uraian-uraian di atas, menjadi jelas bahwa syarat adanya kerjasama secara sadar dan adanya pelaksanaan secara bersama secara fisik dalam unsur *mede pleger* sebagaimana disyaratkan oleh hukum pidana tidak terbukti. Sehingga Terdakwa demi hukum harus dibebaskan dari segala dakwaan, dan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara patut menurut hukum untuk dibatalkan ;

Majelis Hakim Tinggi dalam Putusannya Telah Salah Menerapkan Hukum Terutama Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor Karena Telah Menggunakan Pengertian “melawan hukum” dalam Arti Materiil ;

- 7 Majelis Hakim Tinggi telah salah menerapkan hukum sehubungan dengan unsur melawan hukum dalam UU Tipikor karena dalam pertimbangannya tetap menggunakan penerapan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil untuk memidana Terdakwa, padahal perbuatan melawan hukum dalam arti materiil telah dinyatakan tidak berlaku pada kasus tindak pidana korupsi oleh Mahkamah Konstitusi sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 ;

- 8 Majelis Hakim Tinggi dalam pertimbangannya mengenai unsur melawan hukum Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor pada halaman 72 Putusan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tinggi dalam memberi makna unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 akan memperhatikan doktrin dan yurisprudensi Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa unsur “secara melawan hukum” dalam tindak pidana korupsi mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, karena hal ini sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang berkembang dalam masyarakat serta kebutuhan hidup warga masyarakat serta kebutuhan hidup warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” ;

- 9 Sikap Majelis Hakim Tinggi yang menggunakan pengertian “melawan hukum” dalam arti materiil jelas merupakan kesalahan penerapan hukum yang fatal, karena Mahkamah Konstitusi sesuai kewenangannya berdasarkan



Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, telah membatalkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor sepanjang mengenai pengertian “melawan hukum” dalam arti materiil tersebut hingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Majelis Hakim Tinggi dalam tindak pidana korupsi seharusnya tidak lagi menggunakan pengertian “melawan hukum” dalam arti materiil, melainkan harus menafsirkan unsur “secara melawan hukum” dalam arti formil, yakni dalam mempidana seseorang harus dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- 10 Sikap Majelis Hakim Tinggi yang tetap menggunakan pengertian “melawan hukum” dalam arti materiil tersebut tidak saja bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, namun lebih dari itu juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menciderai asas legalitas sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) KUHP karena dengan pengertian “melawan hukum” dalam arti materiil tersebut, seorang Terdakwa dapat dipersalahkan meskipun tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dilanggarnya ;

Majelis Hakim Tinggi dalam Putusannya Telah Salah Menerapkan Hukum Pembuktian Karena Tidak Ada Saksi yang Menunjukkan Adanya Peran Terdakwa pada Penyusunan Owner Estimate atau Harga Perkiraan Sendiri, Sehingga Tidak Ada Perbuatan Terdakwa yang “Melawan Hukum” sebagaimana Dimaksud dalam UU Tipikor ;

- 11 Alih-alih memberikan pertimbangan mengenai peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar oleh Terdakwa dalam proyek pengembangan agribisnis berbasis rumput laut di Maluku Utara tersebut sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, Majelis Hakim Tinggi dalam Putusannya justru melakukan kesalahan penerapan hukum pembuktian karena secara gegabah menimpakan pelanggaran Panitia Penyelenggara Pengadaan dalam menyusun Owner Estimate atau Harga Perkiraan Sendiri terhadap Keppres No. 80 Tahun 2003 kepada Terdakwa, meskipun tidak ada keterangan saksi yang menunjukkan adanya peran Terdakwa dalam penyusunan Owner Estimate atau Harga Perkiraan Sendiri tersebut;

Putusan halaman 74 alinea ke-2 s.d. halaman 75 alinea ke-1 :

Hal. 85 dari 81 hal. Put. No. 928 K/Pid.Sus/2012



“Menimbang bahwa penggelembungan harga bahan-bahan pembuatan rakit dan perahu katir dan upah kerja pembuatan perahu katir serta penggunaan biaya penelitian dan pengembangan tersebut dapat dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Rindang Utama, karena Panitia Pengadaan Proyek Pengembangan Agribisnis berbasis Rumput Laut tersebut dalam menyusun Owner Estimate (OE) atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS) telah bertentangan dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 antara lain tidak menggunakan harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan, sehingga OE atau HPS tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya, sebab dalam penjelasan Pasal 13 Keppres No. 80 Tahun 2003 telah menegaskan bahwa data yang digunakan sebagai dasar penyusunan antara lain :

- a Harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan ;*
- b Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan ;*
- c Dan seterusnya ;*

Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan keterangan saksi Ilyas Salama, saksi Iksan, SE, dan saksi Mohamad Ikhwan masing-masing sebagai Ketua, Sekretaris, dan Anggota Panitia Pengadaan proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Maluku Utara, pada pokoknya menyatakan bahwa saksi dalam menyusun OE atau HPS tidak pernah melakukan survey / mengecek harga barang-barang yang harus disediakan penyedia barang di pasaran umum karena saksi menerima rincian OE atau HPS dari Ir. Ikram A Wahab sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang dijelaskan oleh saksi Dr. Ir. Muhajir K Marsaoli, M.Si bahwa proyek tersebut sudah dibahas di Jakarta sehingga OE atau HPS tersebut saksi jadikan referensi untuk melakukan pelelangan.” ;

- 12 Pertimbangan Majelis Hakim Tinggi sama sekali tidak menyebutkan tindakan pelanggaran yang dilakukan Terdakwa terhadap peraturan



perundang-undangan dalam memberikan harga penawaran terhadap item-item berikut :

- i harga bahan-bahan pembuatan rakit dan perahu katir ;
- ii upah kerja pembuatan perahu katir ; serta
- iii penggunaan biaya penelitian dan pengembangan ;

Namun Majelis Hakim Tinggi secara ceroboh dan seketika mengaitkan harga penawaran Terdakwa yang sudah sesuai (dan merupakan harga penawaran terendah dibanding peserta lelang lain) dengan Owner Estimate atau Harga Perkiraan Sendiri dalam proyek pengadaan, dengan kesalahan Panitia Penyelenggara Pengadaan dalam menyusun Owner Estimate atau Harga Perkiraan Sendiri. Padahal baik Penuntut Umum maupun Majelis Hakim Tinggi sama sekali tidak dapat menunjukkan adanya keterangan saksi yang menyebutkan peran dari Terdakwa dalam menentukan Owner Estimate atau Harga Perkiraan Sendiri yang disusun sendiri oleh Panitia Penyelenggara Pengadaan tersebut ;

- 13 Kecerobohan Majelis Hakim Tinggi dalam menerapkan hukum pembuktian terhadap unsur “melawan hukum” tersebut di atas tidak terlepas dari kesalahan Majelis Hakim Tinggi dalam menerapkan prinsip *mede pleger* (penyertaan tindak pidana) sebagaimana diatur hukum pidana. Dalam penerapan prinsip *mede pleger* tersebut, Majelis Hakim Tinggi telah secara keliru menganggap Terdakwa turut serta dalam kesalahan Panitia Penyelenggara Pengadaan menyusun Owner Estimate atau Harga Perkiraan Sendiri yang tidak sesuai dengan ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003, meskipun syarat dari *mede pleger* tersebut tidak terpenuhi (mohon Yang Mulia Majelis Hakim Agung merujuk kembali dalil kami pada angka 1 s.d. angka 6 Memori Kasasi) ;
- 14 Karena Terdakwa telah mengikuti seluruh proses pelelangan dan memberikan penawaran harga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Tinggi untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan yang “melawan hukum” sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor ;
- 15 Oleh karenanya Terdakwa dengan ini meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung untuk membatalkan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi

Hal. 87 dari 81 hal. Put. No. 928 K/Pid.Sus/2012



dalam Putusannya yang menggunakan pengertian “melawan hukum” dalam arti materiil tersebut. Sehingga Terdakwa demi hukum harus dibebaskan dari segala dakwaan, dan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara patut menurut hukum untuk dibatalkan ;

**2 CARA MENGADILI MAJELIS HAKIM TINGGI TIDAK DILAKSANAKAN MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG ;
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA TELAH MENGADILI PERKARA DENGAN CARA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG KARENA TIDAK ADA HASIL TEMUAN INSTANSI YANG BERWENANG DALAM MENENTUKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ;**

16 Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate telah melakukan pelanggaran serius atas ketentuan mengadili yang digariskan oleh KUHAP dan UU Tipikor, karena menentukan sendiri jumlah kerugian keuangan negara tanpa adanya hasil temuan instansi yang berwenang sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

17 Sesuai ketentuan dalam Penjelasan Pasal 32 UU Tipikor, yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Apabila mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, maka sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, instansi yang berwenang melakukan perhitungan kerugian keuangan negara tersebut adalah Badan Pemeriksa Keuangan ;

18 Perhitungan kerugian keuangan negara oleh instansi berwenang sebagaimana diatur Pasal 32 UU Tipikor tersebut penting agar dalam menghitung kerugian negara dilakukan sesuai dengan metode akuntansi yang terukur dan tidak dilakukan secara sembrono, tidak akurat, atau hanya berdasar perkiraan belaka. Alhasil perkiraan dan penghitungan kerugian negara secara serampangan, dapat sangat merugikan hak-hak tersangka atau Terdakwa atau terpidana atas kebenaran dan keadilan ;



- 19 Tidak adanya perhitungan kerugian keuangan negara oleh instansi berwenang sebagaimana diatur Pasal 32 UU Tipikor tersebut mengakibatkan nilai alat bukti keterangan saksi ataupun barang bukti mengenai kerugian keuangan negara yang dijadikan rujukan oleh Majelis Hakim Tinggi menjadi tidak sah. Sehingga Putusan Majelis Hakim Tinggi baik pada tingkat pertama maupun banding mengenai unsur kerugian keuangan negara harus dibatalkan ;
- 20 Oleh karena alat bukti keterangan saksi maupun barang bukti yang dirujuk oleh Majelis Hakim Tinggi dalam Putusannya mengenai kerugian keuangan Negara tidak sah, maka Putusan tersebut menjadi cacat hukum dan harus dibatalkan karena tidak memenuhi syarat putusan pemidanaan sebagaimana diatur Pasal 197 ayat (1) huruf d dan ayat (2) KUHAP yang kami kutip berikut :

Pasal 197

“(1) Surat Putusan Pemidanaan memuat :

a dst...

b dst..

c dst..

*d pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta **alat pembuktian** yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa ;*

*(2) **Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan **Putusan batal demi hukum****” ;*

- 21 Dengan demikian terbukti bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang menguatkan pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Ternate cacat hukum dan oleh karenanya Terdakwa demi hukum harus dibebaskan dari segala dakwaan, dan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara patut menurut hukum untuk dibatalkan ;

3 MENGENAI LAPORAN PEKERJAAN DAN ADDENDUM PERJANJIAN PADA BULAN DESEMBER 2011 ;

- 22 Pembuatan Laporan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Barang, hingga pencairan sisa dana pekerjaan sebesar 50% pada bulan Desember 2007

Hal. 89 dari 81 hal. Put. No. 928 K/Pid.Sus/2012



- bukanlah suatu perbuatan melawan hukum yang dapat dihukum pidana, karena secara materiil perbuatan itu tidak bertentangan dengan hukum ;
- 23 Sesuai Perjanjian Pengadaan Barang No. 162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 3 September 2007 (“**Perjanjian**”), tenggang waktu pekerjaan adalah selama 112 hari kerja atau sampai dengan tanggal 23 Desember 2007. Namun perlu Terdakwa kemukakan kembali bahwa sesuai dengan Keterangan Terdakwa di depan persidangan, pada bulan Desember 2007, perahu Katinting telah selesai dibuat 90%, sementara perahu rakit sudah selesai 100%, namun pengiriman perahu tersebut terkendala oleh cuaca buruk ;
- 24 Akibat kendala-kendala tersebut, maka dibuatlah Addendum terhadap Perjanjian sebagaimana tertuang dalam Addendum No. 1333.A/ADD/DCU.INPRES 06/2003/MU/IX/2007 tanggal 07 Desember 2007 (“**Addendum Perjanjian**”), yang memberikan tambahan tenggang waktu penyelesaian pekerjaan. Selain itu guna memberikan kepastian pembayaran pekerjaan hingga dapat diselesaikan 100% sesuai dengan tenggang waktu pada Addendum Perjanjian, maka betul pada Desember 2007 Terdakwa (yang baru menerima 50% pembayaran) membuat Laporan Pekerjaan yang menyebutkan bahwa pekerjaan telah selesai 100%. Atas dasar Laporan Pekerjaan bulan Desember 2007 tersebut, maka meskipun pekerjaan belum selesai 100%, namun Berita Acara Pemeriksaan Barang tetap ditandatangani bersama Tim Pemeriksa Barang, hingga akhirnya sisa dana pekerjaan sebesar 50% dicairkan oleh Bendahara proyek pengadaan ;
- 25 Perlu Terdakwa tegaskan kembali bahwa Laporan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Barang, dan pencairan sisa dana pekerjaan pada bulan Desember 2007 serta Addendum Perjanjian tersebut bukanlah suatu perbuatan yang melawan hukum yang dapat dipidana ;
- 26 Dalam doktrin Ilmu Hukum Pidana dikenal ajaran bahwa dimensi sifat melawan hukum (*wederrechtelijkeheid*) terdiri dari 2 macam sifat, yakni sifat melawan hukum materiil dan sifat melawan hukum formil. Menurut pendapat Komariah Emong Sapardjaja (dalam Bukunya berjudul “*Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia*”, PT. Alumni, Bandung, 2002, Hal 26), ajaran sifat melawan hukum materiil hanya dapat



diterima dalam fungsinya yang negatif, dalam arti bahwa **suatu perbuatan dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum, apabila secara materiil perbuatan itu tidak bertentangan dengan hukum**. Sementara sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya di atas ;

27 Sehingga merujuk pada ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif tersebut, maka pembuatan Laporan Pekerjaan hingga Addendum Perjanjian tidak dapat dipidana. Karena pembuatan Laporan Pekerjaan hingga Addendum Perjanjian tersebut secara materiil tidak bertentangan dengan hukum. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa yang ada, bahwa Laporan Pekerjaan hingga Addendum Perjanjian tersebut dibuat semata-mata untuk menjamin agar seluruh pekerjaan dalam Perjanjian yang terhambat saat itu dapat diselesaikan Terdakwa sesuai tenggang waktu dalam Addendum Perjanjian ;

28 Selain itu TIDAK ADA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA, mengingat pencairan sisa dana pekerjaan sebesar 50% tersebut disimpan oleh Bendahara proyek hingga seluruh pekerjaan telah diselesaikan oleh Terdakwa. Penyerahan sisa dana pekerjaan sebesar 50% kepada Terdakwa, baru dilakukan ketika seluruh pekerjaan sesuai Perjanjian yang ada telah selesai dan diserahkan sebagaimana tertuang dalam bukti Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 19 Agustus 2008 ;

29 Sehingga menjadi jelas bahwa pembuatan Laporan Pekerjaan hingga Addendum Perjanjian bulan Desember 2007, dilakukan oleh Terdakwa bersama pihak penyelenggara pengadaan semata-mata agar seluruh pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian dapat terlaksana sehingga hasilnya dapat segera dinikmati oleh masyarakat di Pulau Morotai. Mohon Yang Mulia Majelis Hakim Agung juga pertimbangkan bahwa proyek pengembangan Agribisnis Berbasis Rumpuk Laut di Pulau Morotai tersebut adalah amanah dari Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2003 tentang Percepatan Pemulihan Pembangunan Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara Pasca Konflik (“**Inpres No. 6/2003**”), dengan tujuan agar proses rehabilitasi dan pemulihan secara ekonomi bagi masyarakat terkena konflik dapat berjalan lebih cepat ;

Hal. 91 dari 81 hal. Put. No. 928 K/Pid.Sus/2012



Sesuai dengan pertimbangan Presiden RI dalam penerbitan Inpres No. 6/2003 tersebut, pemulihan di bidang pembangunan ini penting agar dapat mengharmoniskan kembali hubungan sosial antara kelompok masyarakat serta mencegah munculnya konflik baru ;

30 Berdasarkan uraian-uraian di atas, terlihat dengan jelas bahwa pembuatan Laporan Pekerjaan hingga Addendum Perjanjian pada bulan Desember 2007 secara materiil bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum oleh karenanya tidak dapat dihukum pidana. Sehingga demi hukum Terdakwa harus dilepaskan dari seluruh dakwaan baik dalam Dakwaan Primair, Subsidaire, maupun Lebih Subsidaire, mengenai Laporan Pekerjaan hingga Addendum Perjanjian pada bulan Desember 2007 tersebut ;

4 DAKWAAN SUBSIDAIRE DAN LEBIH SUBSIDAIRE ;

31 Dari uraian-uraian pada angka 1 s.d. angka 30 Memori Kasasi di atas, menjadi jelas bahwa tidak ada tindakan Terdakwa yang melawan hukum dalam arti formil karena tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar Terdakwa dalam pengadaan proyek pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai, Maluku Utara. Selain itu juga jelas bahwa tindakan-tindakan Terdakwa yang dipersalahkan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim Tinggi, menurut ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif, tidak ada yang bertentangan dengan hukum dan dapat dipidana ;

32 Oleh karenanya patut menurut hukum Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut pada butir 1 sampai dengan 4 (ad. 1 sampai dengan 32) di atas tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi / Judex Facti tidak salah menerapkan hukum serta putusannya sudah tepat dan benar, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara



mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata pula bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa ditolak, dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : **CHANDRA KIPU** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 13 Juni 2012 oleh Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M.S. Lumme, S.H., dan Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum ;

Hakim – Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

Hal. 93 dari 81 hal. Put. No. 928 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

M.S. Lumme, S.H.

ttd./

Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

ttd./

Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

SUNARYO, S.H., M.H.

NIP. 040.044.338